



P U T U S A N

Nomor 1121 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **AMAL SAKTI**;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/1 Oktober 1984;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Pao-Pao Permai Blok F.10 Nomor 10
Hertasning Baru Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Strata 1;
2. Nama : **M. NUR LILI**;
Tempat Lahir : Jenepono;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/17 September 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sunu, Perumahan Grand Apel
Nomor 5, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. AMAL SAKTI dan Terdakwa II. M. NUR LILI, pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di jalan Hertasning di depan kantor PT PLN (Persero) Sulselbar Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa I .AMAL SAKTI dan Terdakwa II .M. NUR LILI melakukan demo/unjuk rasa didepan kantor PT. PLN (Persero) Sulselbar Kota Makassar pada tanggal 16 September 2014 dijalan Hertasning, sewaktu Terdakwa I. AMAL SAKTI berada di Jakarta Terdakwa II M. NUR LILI menghubungi melalui HP untuk membantu Terdakwa II.M.NUR LILI untuk melakukan demo di Kantor PT PLN Makassar karena tender/proyek yang telah Terdakwa II. M.NUR LILI menangkan dan di batalkan oleh PT. PLN karena surat/kelengkapan yang dimasukan tidak lengkap dan Terdakwa II.M. NUR LILI beranggapan bahwa tender yang diperoleh dibatalkan karena disanggah oleh PT. TIGA DARA PERKASA (milik saksi HASBULLAH NUR ALAM), dengan alasan itu Terdakwa II. M. NUR LILI menghubungi Terdakwa I. AMAL SAKSI untuk melakukan unjuk rasa dan Terdakwa I. AMAL SAKTI menyampaikan kepada Terdakwa II. M. NUR LILI bahwa gampang itu nanti Terdakwa I. AMAL SAKTI yang atur dan turunkan Mahasiswa untuk demo dikantor PT PLN. Makassar. Saat Terdakwa I. AMAL SAKTI melakukan unjuk rasa/orasi di depan kantor PT.PLN Makassar dengan membawa spanduk "TANGKAP HASBULLAH" hadir juga Terdakwa II. M NUR LILI;

Selain ujuk rasa Terdakwa I. AMAL SAKTI dan Terdakwa II. M. NUR LILI membuat surat Pernyataan sikap tertanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kelompok yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kota Makassar dengan kordinator Terdakwa II. M. NUR LILI yang menyebutkan bahwa PT Tiga Dara Perkasa tidak memenuhi syarat dalam mengikuti tender proyek yang diadakan oleh PLN dan menyebutkan bahwa meminta kepada aparat kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar atau Polda Sulselbar untuk menangkap ASBULLAH sebagai mafia proyek. Selain itu para Terdakwa juga memasukan kedia cetak yakni Koran Sindo terbitan hari Selasa tanggal 16 September 2014 yang isinya PT. Tiga Dara Perkasa memenangkan berbagai Mega Proyek sejak tahun 2012 dan memasukan berita bahwa PT Tiga Dara Perkasa telah membohongi PT PLN karena menggunakan Surat dukungan M & J yang sebenarnya M & J adalah toko bukan pabrik, dan sewaktu orasi didepan Kantor PLN Kota Makassar saksi HASBULLAH disebut sebagai Mafia Proyek dikantor tersebut padahal PT Tiga Dara Perkasa belum pernah mendapat proyek dari PT PLN Sulselbar. Akibat Perbuatan Terdakwa

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. AMAL SAKTI dan Terdakwa II. M. NUR LILI saksi sangat malu karena perbuatan para Terdakwa diketahui oleh keluarga dan public (masyarakat luas) dan sangat mengganggu kredibilitas nama baik saksi HASBULLAH sebagai pemilik/komisaris PT TIGA DARA PERKASA dan menurunkan tingkat kepercayaan bagi rekan usaha yang baru atau yang sedang menjalin kerjasama dengan PT. TIGA DARA PERKASA.;

Perbuatan Terdakwa I. AMAL SAKTI dan Terdakwa II. MUH NUR LILI merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. AMAL SAKTI dan Terdakwa II. M. NUR LILI pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di jalan Hertasning di depan kantor PT PLN (Persero) Sulselbar Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa I. AMAL SAKTI dan Terdakwa II. M. NUR LILI melakukan demo/unjuk rasa di depan kantor PT. PLN (Persero) Sulselbar Kota Makassar pada tanggal 16 September 2014 di jalan Hertasning, sewaktu Terdakwa I. AMAL SAKTI berada di Jakarta Terdakwa II. M. NUR LILI menghubungi melalui HP untuk membantu Terdakwa II. M. NUR LILI untuk melakukan demo di Kantor PT PLN Makassar karena tender/proyek yang telah Terdakwa II. MUH. NUR LILI menangkan dan di batalkan oleh PT. PLN karena surat/kelengkapan yang dimasukan tidak lengkap dan Terdakwa II. MUH NUR LILI beranggapan bahwa tender yang diperoleh dibatalkan karena disanggah oleh PT. TIGA DARA PERKASA (milik saksi HASBULLAH NUR ALAM), dengan alasan itu Terdakwa II. M. NUR LILI menghubungi Terdakwa I. AMAL SAKSI untuk melakukan unjuk rasa dan Terdakwa I. AMAL SAKTI menyampaikan kepada Terdakwa II. M. NUR LILI bahwa gampang itu nanti Terdakwa I. AMAL SAKTI yang atur dan turunkan Mahasiswa untuk demo di kantor PT PLN.

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar. Saat Terdakwa I. AMAL SAKTI melakukan unjuk rasa/orasi di depan kantor PT.PLN Makassar dengan membawa spanduk "TANGKAP HASBULLAH" hadir juga Terdakwa II. M. NUR LILI, Selain unjuk rasa Terdakwa I. AMAL SAKTI dan Terdakwa II. M. NUR LILI membuat surat Pernyataan sikap tertanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kelompok yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kota Makassar dengan kordinator Terdakwa II. M. NUR LILI yang menyebutkan bahwa PT Tiga Dara Perkasa tidak memenuhi syarat dalam mengikuti tender proyek yang diadakan oleh PLN dan menyebutkan bahwa meminta kepada aparat Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar atau Polda Sulselbar untuk menangkap ASBULLAH sebagai mafia proyek. Selain itu para Terdakwa juga memasukan ke media cetak yakni Koran Sindo terbitan hari Selasa tanggal 16 September 2014 yang isinya PT. Tiga Dara Perkasa memenangkan berbagai Mega Proyek sejak tahun 2012 dan memasukan berita bahwa PT Tiga Dara Perkasa telah membohongi PT PLN karena menggunakan Surat dukungan M & J yang sebenarnya M & J adalah toko bukan pabrik, dan sewaktu orasi didepan Kantor PLN Kota Makassar saksi HASBULLAH disebut sebagai Mafia Proyek dikantor tersebut padahal PT Tiga Dara Perkasa belum pernah mendapat proyek dari PT PLN Sulselbar. Akibat Perbuatan Terdakwa I. AMAL SAKTI dan Terdakwa II. M. NUR LILI, saksi sangat malu karena perbuatan para Terdakwa diketahui oleh keluarga dan public (masyarakat luas) dan sangat mengganggu kredibilitas nama baik saksi HASBULLAH sebagai pemilik/komisaris PT TIGA DARA PERKASA dan menurunkan tingkat kepercayaan bagi rekan usaha yang baru atau yang sedang menjalin kerjasama dengan PT. TIGA DARA PERKASA;

Perbuatan Terdakwa I. AMAL SAKTI dan Terdakwa II. M. NUR LILI merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 2 jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 12 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap Terdakwa 1. AMAL SAKTI dan Terdakwa 2. MUH. NUR LILI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa 1. AMAL SAKTI dan Terdakwa 2. MUH. NUR LILI masing-masing 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Hal. 4 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar pernyataan sikap;
- 2 (dua) lembar foto copy sutingan koran;
- 2 (dua) lembar foto copy order iklan;
- 1 (satu) keping CD;
- 1 (satu) foto spanduk;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. AMAL SAKTI dan Terdakwa 2. MUH. NUR LILI masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 969/Pid.B/2015/PN.Mks., tanggal 7 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AMAL SAKTI dan Terdakwa II M. NUR LILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar pernyataan sikap;
 - 2 (dua) lembar foto copy sutingan koran;
 - 2 (dua) lembar foto copy order iklan;
 - 1 (satu) keping CD;
 - 1 (satu) foto spanduk;

semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 451/PID/2016/PT.MKS. tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 969/Pid.B/2015/PN Mks. tanggal 7 Desember 2015, sekedar mengenai pidana yang

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa I AMAL SAKTI dan Terdakwa II M. NUR LILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar pernyataan sikap;
 - 2 (dua) lembar foto copy sutingan Koran;
 - 2 (dua) lembar foto copy order iklan;
 - 1 (satu) keeping CD;
 - 1 (satu) foto spanduk;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 969/Pid.B/2015/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 969/Pid.B/2015/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 969/Pid.B/2015/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Juni 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19

Hal. 6 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Juni 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi III tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Mei 2017, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 22 Mei 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 22 Mei 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum, Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi III/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan mengenai penjatuhan hukuman atau pidana terhadap Terdakwa karena menurut kami perbuatan para Terdakwa berdampak negative terhadap nama baik saksi korban dimata masyarakat dan keluarganya serta dan sangat merugikan nama baik saksi korban sebagai pemilik PT. TIGA DARA PERKASA serta menurunkan tingkat kepercayaan bagi rekan usaha yang baru atau yang sedang menjalin kerjasama dengan PT. TIGA DARA PERKASA;
- Bahwa tujuan pemidanaan disamping untuk menjadikan pelajaran bagi para Terdakwa agar tidak melakukan lagi perbuatannya dikemudian hari, juga merupakan pelajaran bagi yang lain yang masih berkeliaran diluar agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi kami serta memutuskan Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa I. AMAL SAKTI dan Terdakwa II. MUH. NUR LILI masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa I:

KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON

- a) Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 451/Pid/2016/PT.MKS., tertanggal 26 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 969/Pid.B/2015/PN.Mks., diputus pada tanggal 7 Desember 2015, karena menurut hemat Pemohon Kasasi putusan *judex facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP;
- b) Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Banding pada halaman 9 dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, kecuali mengenai pertimbangan hukum tentang pemidanaan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa;
- c) Bahwa oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar maka pemohon dalam memohon kasasi ini akan mempersoalkan sekaligus SECARA MUTATIS MUTANDIS pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Makassar;
- d) Bahwa mohon Pledoi kami terdahulu dianggap satu kesatuan yang tidak

Hal. 8 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



terpisahkan dan turut terulang secara mutatis-mutandis dalam Memori Kasasi ini;

**a. KEBERATAN PERTAMA SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA :
JUDEX FACTI MEREKONSTRUKSI PERISTIWA TIDAK BERDASARKAN
ALAT BUKTI (FAKTA PERSIDANGAN);**

**a.1 KEKELIRUAN FAKTA/REKONSTRUKSI PERISTIWA : TERDAKWA
I HADIR DEMONSTRASI PADA TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014;**

- Bahwa *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar (yang telah diambil alih pertimbangannya oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi) telah merekonstruksi peristiwa yang keliru dalam pertimbangannya sehubungan dengan keberadaan Terdakwa 1 yaitu pada halaman 32 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 969/Pid.B/2015/PN.Mks.;

Menimbang Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2014, Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama dengan orang yang digerakkan Terdakwa I telah melakukan unjuk rasa.....dst.....;

- Bahwa rekonstruksi peristiwa pada tanggal 16 September 2014, Terdakwa I bersama-sama dengan orang yang digerakkan Terdakwa I telah melakukan unjuk rasa di PLN SULSELBAR ... juga telah digunakan oleh *judex facti* untuk mengkualifisir Terdakwa I telah melakukan tindak Pidana Pasal 301 ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam halaman 33 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:969/Pid.B/2015/PN.Mks yang menyatakan:

Menimbang bahwa dengan demikian karena perbuatan utama yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah berupa demonstrasi atau unjuk rasa sedangkan atribut spanduk dan pemuatan kegiatan demo dalam surat kabar atau media lain hanyalah aspek lain atau aspek ikutan untuk dapat mempertegas tujuan demonstrasi.....dst;

- Bahwa rekonstruksi Fakta atau peristiwa dari *Judex Facti* di atas yang menyatakan :

Terdakwa I pada tanggal 16 September 2014, Terdakwa I bersama-sama dengan orang yang digerakkan Terdakwa I telah melakukan unjuk rasa di PLN Sulselbar;

**ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN ALAT
BUKTI (FAKTA PERSIDANGAN);**

- Bahwa PEMOHON Keberatan dan Tidak Sependapat dengan pertimbangan *judex facti a quo*, tersebut di atas dengan alasan-



alasan tidak didasarkan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan; sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

- Tidak ada satu alat bukti pun yang mampu menunjukkan bahwa pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa I ikut berdemonstrasi atau berorasi Terdakwa I menyangkal uraian peristiwa yang mengikutkan Terdakwa I ikut berdemonstrasi pada tanggal 16 september 2014, saat itu Terdakwa I Amal Sakti sedang berada di Jakarta. Juga terungkap berdasarkan pengakuan Terdakwa I Amal Sakti bahwa dia hanya datang pada saat demo yang pertama yaitu tanggal 4 September 2014 tetapi tidak berorasi tetapi langsung bertemu dengan HUMAS PT PLN;
- Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah :

a. Keterangan Saksi Hasbullah

Bahwa keterangan saksi mi yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015j PN.Mks halaman 10 sampai dengan halaman 11;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada peristiwa demo di PLN Jalan Hertasning karena saksi melihat melalui media Massa baik media koran seperti SCTV dan Metro TV. Selain itu juga melalui media cetak koran Fajar dan Koran Seputar Indonesia;
- Bahwa saksi tidak berada di PLN pada saat terjadinya demonstrasi saksi hanya mengetahu jika ada peristiwa demonstrasi di media massa;

b. Keterangan Saksi Rahmatan

Bahwa keterangan saksi mi yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 14 sampai halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa yang melakukan demo adalah mahasiswa;
- Bahwa pada waktu demo saksi tidak melihat para Terdakwa dan saksi melihat para Terdakwa waktu dipanggil masuk oleh bagian HUMAS PLN dan waktu itu demo masih berlangsung;
- Bahwa pada demo yang pertama massanya banyak tetapi pada demo kedua dan ketiga tidak banyak dan orangnya berbeda-beda;
- Bahwa selang antara demo pertama dan demo kedua itu sekitar 3 minggu sedangkan demo kedua dan ketiga berselang kurang lebih satu (1) bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa pada demo kedua;

Hal. 10 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Sedangkan keterangan saksi Rahmatan yang tidak dimasukkan dalam putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks namun disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa membagikan pernyataan sikap;

c. Keterangan Saksi I Wayan Udayana

Bahwa keterangan saksi im yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 23 sampai halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa seingat saksi demo dilakukan sebanyak 2 kali;
- bahwa pendemo hanya di luar pagar;
- bahwa pada waktu ada pendemo saksi dan bagian humas yang menerima lalu kami mediasi dan waktu itu ada juga para Terdakwa lalu kami mediasi tentang pembatalan tersebut;
- bahwa saksi pernah menerima somasi atau pernyataan sikap kalau tidak salah tanggal 4 september 2014 tetapi saksi lupa siapa yang menyerahkan surat pernyataan sikap tersebut dan pernyataan sikap itu diserahkan dalam ruangan;

Sedangkan keterangan saksi I Wayan Udayana yang tidak dimasukkan dalam putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks namun disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa saksi tidak: melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi;
- Bahwa Para Terdakwa diterima diruang tamu lantai 1 kantor PLN dan saksi menjelaskan secara umum proses pelelangan di PLN sebagai tanggapan dari pendemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan selebaran pernyataan sikap;



d. Keterangan Terdakwa I

Bahwa keterangan ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 25 sampai halaman 27 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa kurang lebih 1 (satu minggu) setelah pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II Nurlili dan baru menyampaikan bahwa lebih baik kita demo saja dulu, demo itu dilaksanakan di PLN pada tanggal 4 September 2014 dan itu demo pertama;
- Bahwa peristiwa tanggal 16 September 2014 Terdakwa tidak tahu nanti tau setelah ada berita;

e. Keterangan Terdakwa II

Bahwa keterangan ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa Terdakwa melakukan demo di kantor PLN sebanyak dua kali;
- bahwa pada waktu demo kedua hanya Terdakwa yang ikut dan Terdakwa I Amal Sakti tidak ikut;

Kesimpulannya

Maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi Rahmatan, saksi I Wayan dan keterangan para Terdakwa maka didapatkan persesuaian yang menghasilkan fakta :

- Demonstrasi dilakukan sebanyak 2 kali (menurut keterangan saksi Rahmatan 3 kali);
- Demonstrasi pertama dilakukan pada tanggal 4 September 2014 (lihat keterangan saksi I Wayan yang menyatakan pembagian pernyataan sikap tertanggal 4 September 2014 dan keterangan para Terdakwa) ;
- Demonstrasi kedua dilakukan pada tanggal 16 September 2014 (keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Rahmatan yang menyatakan demo pertama dan demo kedua selang kurang lebih 3 minggu);
- Para Terdakwa tidak ikut dalam demonstrasi tetapi hanya mahasiwa, para Terdakwa hanya terlihat di ruang mediasi Humas PLN (berdasarkan keterangan saksi Rahmatan, saksi I Wayan dan keterangan para Terdakwa) ;
- Bahwa para Terdakwa hadir di PLN Sulselbar di ruang Humas pada tanggal 4 September 2014 yaitu pada saat demo pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Rahmatan yang menyatakan saksi tidak melihat para Terdakwa di demonstrasi kedua demikian pula keterangan saksi I Wayan yang menyatakan saksi melihat para Terdakwa hanya satu kali waktu mau di mediasi dan saksi tidak pernah melihat para Terdakwa pada demo yang lain) ;

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung KASASI;

agar berkenan memeriksa dan membuka kembali keterangan saksi dan Terdakwa dalam Putusan maupun berkas persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena tidak ada satupun saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa I saudara AMAL SAKTI IKUT Demonstrasi tanggal 16 September 2014 tetapi saudara Amal Sakti hadir pada saat demonstrasi pada tanggal 4 september 2014;

Hal ini memberikan penegasan yuridik;

Sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disampaikan maupun dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mneyebut pada tanggal 16 September 2014 ada demonstrsi dilakukan oleh saudara AMAL SAKTI dan membawa Spanduk yang bertuliskan "TANGKAP HASBULLAH" dan pada saat itu Terdakwa AMAL SAKTI Hadir jika dihubungkan dengan barang bukti Foto spanduk dan 2 Buah pernyataan jelas memberikan kesesatan Fakta karena pada tanggal 16 September 2016 tersebut Terdakwa I Saudara AMAL SAKTI tidak berada di LOKASI DEMONSTRASI tetapi berada di luar kota;

Karenanya;

Hal Tersebut merupakan KESESATAN FAKTA dan digunakan dalam menjatuhkan Putusan terhdap Terdakwa I. AMAL SAKTI;

Oleh karenanya;

Kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, Terdakwa bermohon agar Yang Mulia bernenan membuka kembali fakta persidangan pada tingkat *judex facti* dalam pemeriksaan perkara *a quo*, khususnya terhadap hal-hal prinsipil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) tersebut diatas maupun terhadap hal-hal prinsipil lainnya seperti yang terurai dalam Memori Kasasi Terdakwa ini;

DENGAN DEMIKIAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (YANG TELAH DIAMBIL ALIH OLEH PENGADILAN TINGGI MAKASSAR) SEPANJANG MENGENAI URAIAN PERTIMBANGAN INI TIDAK BERDASARKAN ALAT BUKTI YANG TELAH DIAJUKAN

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



DIPERSIDANGAN;

a.2 KEKELIRUAN FAKTA/REKONSTRUKSI PERISTIWA TERDAKWA I IKUT DALAM DEMONSTRASI TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014 DENGAN MEMBAWA DAN MEMASANG SPANDUK BERTULISKAN TANGKAP HASBULLAH DAN TELAH MENYEBUTKAN BAHWA HASBULLAH ADALAH MAFIA PROYEK (TIDAK ADA ALAT BUKTI);

- Demikian pula dengan rekonstruksi peristiwa dalam pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Makassar (yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) pada halaman 36 paragraf 3 yang menyatakan :

Menimbang Bahwa adapula fakta dalam perkara ini dalam unjuk rasa tanggal 16 September 2014 tersebut para pengunjung rasa telah membawa dan memasang spanduk bertuliskan tangkap Hasbullah dan telah menyebutkan bahwa Hasbullah adalah mafia proyek di PLN bahkan dalam Koran Sindo terbitan hari Selasa tanggal 16 September 2014 telah memuat iklan yang berisi PT Tiga Dara Perkasa telah membohongi PT PLN menggunakan surat dukungan M&J yang sebenarnya M&J adalah..... dst;

KONSTRUKSI PERISTIWA *JUDEX FACTI* DI ATAS ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN ALAT BUKTI (FAKTA PERSIDANGAN);

Padahal Fakta Persidangan

- Barang bukti SPANDUK ini juga telah diperlihatkan di persidangan, Namun Terdakwa Amal Sakti tidak tahu mengenai barang bukti ini. Sementara tidak ada alat bukti lain khususnya Saksi yang memberikan keterangan mengenai kaitan barang bukti ini dengan Terdakwa Amal Sakti. Tidak ada saksi yang menjelaskan kualifikasi Terdakwa Amal Sakti sebagai apa atau perannya berkaitan dengan Spanduk ini. Untuk menjerat Terdakwa agar ada kaitannya dengan barang bukti ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar harus menunjukkan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan bahwa Terdakwalah yang membuat atau membujuk (menyuruh) membuat, atau Terdakwa yang membawa atau Terdakwa yang membagikan kepada public spanduk; **Namun dalam persidangan jaksa tidak mampu membuktikan mengenai keterkaitan antara para Terdakwa khususnya Amal Sakti dengan barang bukti foto spanduk;**

Hal. 14 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah :

a. Keterangan Saksi Hasbullah

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada peristiwa demo di PLN Jalan Hertasning karena saksi melihat melalui media Massa baik media koran seperti SCTV dan Metro TV. Selain itu juga melalui media cetak koran Fajar dan Koran Seputar Indonesia;
- Bahwa saksi tidak berada di PLN pada saat terjadinya demonstrasi saksi hanya mengetahui jika ada peristiwa demonstrasi di media massa;
- Bahwa saksi melihat di koran terdapat spanduk yang bertuliskan tangkap Hasbullah tapi saksi tidak melihat para Terdakwa disekitar spanduk tersebut;

b. Keterangan Saksi Rahmatan

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 14 sampai halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pada waktu demo saksi melihat ada spanduk tetapi isinya tidak tahu ;
- Bahwa spanduk yang ada di dalam toto ini bukan spanduk yang saksi lihat pada waktu demo;

Sedangkan keterangan saksi Rahmatan yang tidak dimasukkan dalam putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks namun disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau membuat spanduk tersebut;

c. Keterangan Saksi I Wayan Udayana

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 23 sampai halaman 24 yang pada pokoknya tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa para Terdakwa yang membawa spanduk yang bertuliskan "tangkap Hasbullah" dan atau "Hasbullah mafia proyek";

Sedangkan keterangan saksi I Wayan Udayana yang tidak dimasukkan dalam putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks namun

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa Para Terdakwa diterima diruang tamu lantai 1 kantor PLN dan saksi menjelaskan secara umum proses pelelangan di PLN sebagai tanggapan dari pendemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau membuat spanduk tersebut;

d. Keterangan Terdakwa I

Bahwa keterangan ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 25 sampai halaman 27 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa kurang lebih 1 (satu minggu) setelah pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II Nurlili dan baru menuampaikari bahwa lebih baik kita demo saja dulu, demo itu dilaksanakan di PLN pada tanggal 4 September 2014 dan itu demo pertama;
- Bahwa peristiwa tanggal 16 September 2014 Terdakwa tidak tahu nanti tau setelah ada berita;

e. Keterangan Terdakwa II

Bahwa keterangan ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa Terdakwa melakukan demo di kantor PLN sebanyak dua kali ;
- bahwa pada waktu demo kedua hanya Terdakwa yang ikut dan Terdakwa I. Amal Sakti tidak ikut. ;

Kesimpulannya

Karena Barang bukti spanduk ini tidak ada alat bukti lain yang mampu menjelaskan keterkaitannya dengan Terdakwa Amal Sakti sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar (yang pertimbangannya telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi);

Maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi Rahmatan, saksi I Wayan dan keterangan para Terdakwa maka didapatkan persesuaian yang menghasilkan fakta :

- Tidak ada satupun yang melihat para Terdakwa yang memasang, atau membawa spanduk yang bertuliskan "tangkap Hasbullah" (lihat keterangan saksi Rahmatan dan saksi I Wayan yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa);
- Tidak ada alat bukti yang menunjukkan para Terdakwa menyuruh atau



membujuk orang lain memasang atau membawa spanduk yang bertuliskan "tangkap Hasbullah" (lihat keterangan saksi Rahmatan dan saksi I Wayan yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa);

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung KASASI;

agar berkenan memeriksa dan membuka kembali keterangan dan Terdakwa dalam Putusan maupun berkas persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena tidak ada satupun saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa I saudara AMAL SAKTI membawa atau menempel spanduk yang bertuliskan "tangkap Hasbullah" dan atau "Hasbullah mafia proyek";

Dengan Demikian Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar (Yang Telah Diambil Alih Oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi) Sepanjang Mengenai Pertimbangan Ini Tidak Berdasarkan Alat Bukti Yang Telah Diajukan Dipersidangan;

a.3 KEKELIRUAN FAKTA/REKONSTRUKSI PERISTIWA: TERDAKWA I IKUT DALAM DEMONSTRASI TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014 DENGAN MENYEBUTKAN BAHWA HASBULLAH ADALAH MAFIA PROYEK (TIDAK ADA ALAT BUKTI);

- Demikian pula dengan rekonstruksi peristiwa dalam pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Makassar (yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) pada halaman 36 paragraf 3 yang menyatakan :

Menimbang..... dan telah menyebutkan bahwa Hasbullah adalah mafia proyek di PLN bahkan dalam Koran Sindo terbitan hari Selasa tanggal 16 September 2014 telah memuat iklan yang berisi PT Tiga Dara Perkasa telah membohongi PT PLN menggunakan surat dukungan M&J yang sebenarnya M&J adalah..... dst;

KONSTRUKSI PERISTIWA JUDEX FACTI DI ATAS ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN ALAT BUKTI (FAKTA PERSIDANGAN);

- Tidak ada satu alat bukti pun yang mampu menunjukkan bahwa pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa I ikut berdemonstrasi atau berorasi Terdakwa I menyangkal uraian peristiwa yang mengikutkan Terdakwa I ikut berdemonstrasi pada tanggal 16 September 2014, saat itu Terdakwa I Amal Sakti sedang berada di Jakarta. Juga terungkap berdasarkan pengakuan Terdakwa I Amal Sakti bahwa dia hanya datang pada saat demo yang pertama yaitu tanggal 4

Hal. 17 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 tetapi tidak berorasi tetapi langsung bertemu dengan HUMAS PT PLN. Terdakwa juga tidak pernah menyatakan secara lisan "tangkap Hasbullah" dan atau "Hasbullah mafia proyek";

- Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah :

a) Keterangan Saksi Rahmatan

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 14 sampai halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa yang melakukan demo adalah mahasiswa;
- Bahwa pada waktu demo saksi tidak melihat para Terdakwa dan saksi melihat para Terdakwa waktu dipanggil masuk oleh bagian HUMAS PLN dan waktu itu demo masih berlangsung;
- Bahwa pada demo yang pertama massanya banyak tetapi pada demo kedua dan ketiga tidak banyak dan orangnya berbeda-beda;
- Bahwa selang antara demo pertama dari demo kedua itu sekitar 3 minggu sedangkan demo kedua dan ketiga berselang kurang lebih satu (1) bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa pada demo kedua;

Sedangkan keterangan saksi Rahmatan yang tidak dimasukkan dalam putusan namun disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendenqar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa membagikan pernyataan sikap;

b) Keterangan Saksi I Wayan

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 23 sampai halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pada waktu ada pendemo saksi dan bagian humas yang menerima lalu kami mediasi dan waktu itu ada juga para Terdakwa lalu kami mediasi tentang pembatalan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima somasi atau pernyataan sikap kalau tidak salah tanggal 4 September 2014 tetapi saksi lupa siapa yang menyerahkan surat pernyataan sikap tersebut dan

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



pernyataan sikap itu diserahkan dalam ruangan;

Sedangkan keterangan saksi I Wayan Udayana yang tidak dimasukkan dalam putusan namun disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi;
- Bahwa Para Terdakwa diterima diruang tamu lantai 1 kantor PLN dan saksi menjelaskan secara umum proses pelelangan di PLN sebagai tanggapan dari pendemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan selebaran pernyataan sikap;

c) Keterangan Terdakwa I

Bahwa keterangan ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 25 sampai halaman 27 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa kurang lebih 1 (satu minggu) setelah pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II Nurlili dan baru menyampaikan bahwa lebih baik kita demo saja dulu, demo itu dilaksanakan di PLN pada tanggal 4 September 2014 dan itu demo pertama;
- Bahwa peristiwa tanggal 16 September 2014 Terdakwa tidak tahu nanti tau setelah ada berita;

d) Keterangan Terdakwa II

Bahwa keterangan ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa Terdakwa melakukan demo di kantor PLN sebanyak dua kali ;
- bahwa pada waktu demo kedua hanya Terdakwa yang iktu dan Terdakwa I Amal Sakti tidak ikut ;

Maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi Rahmatan, saksi I Wayan dan keterangan para Terdakwa maka didapatkan persesuaian yang menghasilkan fakta :

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah berorasi atau berdiskusi dengan mengeluarkan kata-kata "tangkap Hasbullah" dan atau "Hasbullah mafia proyek" (dapat dilihat kembali dari keterangan saksi Rahmatan, saksi I Wayan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa tidak satu



pun alat bukti tersebut yang melihat para Terdakwa melakukan penistaan secara lisan);

- Bahwa para Terdakwa hanya terlihat bertemu dengan pegawai PLN Sulselbar tetapi tidak pernah mengeluarkan kata-kata "tangkap Hasbullah" dan atau "Hasbullah mafia proyek" (dapat dilihat kembali dari keterangan saksi Rahmatan, saksi I Wayan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa tidak satu pun alat bukti tersebut yang melihat para Terdakwa melakukan penistaan secara lisan);

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung KASASI;

agar berkenan memeriksa dan membuka kembali keterangan dan Terdakwa dalam Putusan maupun berkas persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena tidak ada satupun saksi yang menyebut bahwa Terdakwa I saudara AMAL SAKTI menyampaikan secara lisan (mengungkapkan) "tangkap Hasbullah" dan atau "Hasbullah mafia proyek";

a.4 KEKELIRUAN FAKTA/KONSTRUKSI PERISTIWA TERDAKWA I MENYEBUTKAN HASBULLAH MAFIA PROYEK DI KORAN SINDO TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 2014 (TIDAK ADA ALAT BUKTI MENGENAI KETERKAITAN TERDAKWA I);

- Bahwa rekonstruksi peristiwa dalam pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Makassar (yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) pada halaman 36 paragraf 3 yang menyatakan :

Menimbang.....bahkan dalam Koran Sindo terbitan hari Selasa tanggal 16 September 2014 telah memuat iklan yang berisi PT Tiga Dara Perkasa telah membohongi PT PLN menggunakan surat dukungan M&J yang sebenarnya M&J adalah..... dst;

KONSTRUKSI PERISTIWA JUDEX FACTI DI ATAS ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN ALAT BUKTI (FAKTA PERSIDANGAN);

Padahal Fakta Persidangan

- Bahwa mengenai pemberitaan Koran Sindo tertanggal 16 September 2014 diajukan barang bukti kliping Koran dan Terdakwa Amal Sakti tidak tahu sama sekali. Dalam barang bukti ini terdapat Nama Terdakwa Amal Sakti tapi Terdakwa sama sekali tidak pernah diwawancarai atau diminta konfirmasi. Bahkan proses terbitnya diakui oleh saksi Arif Saleh tidak mengkonfirmasi Terdakwa Amal Sakti karena namanya dianggap kredibel dan layak untuk dimuat;

Hal. 20 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pemberitaan di koran Seputar Indonesia (Sindo) Tertanggal 16 September konstruksi peristiwanya adalah Suwardi Tahir mengirimkan email kepada Muhammad Azis (Bos/Atasan) Saksi Arif Saleh, kemudian Anton meneruskan email tersebut kepada Saksi Arif Saleh sebagai penanggung jawab Halaman Pertama Koran Sindo. Saksi Arif Saleh kemudian menerbitkan isi email tersebut tanpa konfirmasi kepada Terdakwa Amal Sakti karena Namanya kredibel dan menurut Suwardi Tahir diketahui oleh Terdakwa Amal Sakti. Akhirnya pada tanggal 16 September 2014 berita tersebut terbit di koran Sindo. Namun Amal Sakti membantah jika dirinya mengetahui berita ini. (hal ini juga dapat dilihat di keterangan saksi yang dicantumkan di putusan);

Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah :

A. Saksi Arif Saleh

Bahwa keterangan ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 16 sampai halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa saksi pernah memuat berita di Koran Sindo yang masuk di email saksi terkait masalah ini ;
- Bahwa yang mengirim email adalah pimpinan saksi bernama Suwardi Tahir yaitu mantan pimpinan Koran Fajar tetapi katanya itu sudah sepengetahuan Terdakwa I (Amal Sakti) terus email yang kedua dikirim oleh oleh Terdakwa I isinya sama dengan durasi yang berbeda;
- Bahwa isi berita yang masuk di email saksi yang kedua yaitu terkait indikasi yang terjadi di PLN dan meminta PLN untuk memproses proyek yang ada di PLN karena tender yang ada di PLN diduga bermasalah dan kalau dirilis yang kedua menyebut menduga pihak PLN memberikan istimewa kepada HASBULLAH;
- Bahwa setelah ada informasi tersebut kami melakukan hak jawab terhadap HASBULLAH dan setelah dijawab lalu kami muat juga pada halaman disebelahnya;

Sedangkan keterangan saksi Arif Saleh yang tidak dimasukkan dalam putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks namun disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa yang keberatan dengan berita yang ada di Seputar Indonesia (Sindo) adalah saudara Hasbullah;

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penanggung jawab halaman pertama Sindo;
- Bahwa benar saksi pernah memuat berita yang masuk ke email pimpinan dan diteruskan ke email saksi dan langsung dirilis karena sumbernya ada;
- Bahwa yang mengirim email adalah Suwardy Tahir lalu menyampaikan ke Pimpinan Saksi yaitu Muhammad Azis;
- Bahwa setelah saksi menerima email dari pimpinan tersebut maka isi email tersebut diberitakan pada tanggal 16 September 2014 di halaman pertama Sindo;
- Bahwa saksi tidak pernah mewawancarai atau mengkonfirmasi Terdakwa Amal Sakti mengenai pemberitaan tersebut karena Nama Amal Sakti dianggap kredibel;
- Bahwa berita tanggal 16 September 2014 tidak ada konfirmasi dari Terdakwa Amal Sakti;
- Bahwa kebijakan redaksi Sindo menyatakan dapat diterbitkan sebuah berita meskipun tidak dikonfirmasi jika nama yang mengirimkan adalah nama yang kredibel;
- Bahwa berita tertanggal 16 September 2014 telah diberikan hak jawab kepada saudara Hasbullah;
- Bahwa saksi pernah menerima email release kedua atas nama Indah Syamsuddin mengenai demo di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Indah Samsuddin adalah istri dari Terdakwa Amal Sakti;
- Bahwa Release Kedua yang dikirim melalui email Indah Syamsuddin dikirim setelah berita tanggal 16 September 2014 dimuat di Sindo;
- Bahwa release dari Indah Syamsuddin bukan untuk pemberitaan tanggal 16 September 2014 karena email tersebut diterima setelah berita tanggal 16 September 2014 dimuat/dicetak;
- Bahwa saksi membenarkan berita koran Sindo tanggal 16 September 2014 yang ditunjukkan di depan persidangan;

Karena Barang bukti ini tidak berkaitan dengan adanya peran Terdakwa Amal Sakti maka tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar;

Kesimpulannya

- Bahwa Fakta-fakta persidangan menunjukkan Bahwa pemberitaan Koran Sindo tertanggal 16 September 2014 (Sebagaimana yang

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan) tidak pernah dikonfirmasi oleh Terdakwa Amal Sakti. Namun karena Nama Amal Sakti dianggap kredibel oleh pihak koran Sindo sehingga layak untuk diberitakan meskipun tidak diteliti lebih dalam apakah itu berasal dan sepersetujuan Amal Sakti untuk diterbitkan;

- Bahwa Sesungguhnya untuk membuktikan email seseorang dan membuktikan bahwa sang pemiliklah yang menggunakan untuk mengirimnya bukanlah hal yang mudah. Selain dari pengakuan pemilik sendiri tentu harus ada pihak yang merasa sering berkomunikasi dengan pemilik email itu sehingga dapat memberikan kesaksian bahwa memang benar dialah pemilik akun email itu. *In casu* tidak terdapat bukti bahwa email release pertama Batubata368 @gmail.com pemiliknya adalah Terdakwa Amal Sakti;
- Bahwa Begitupun untuk membuktikan bahwa yang mengirimkan email tersebut benar-benar pemilik email tersebut haruslah ada saksi yang melihat langsung. Sebab saat ini dengan mudah orang untuk meng hacker akun email milik orang lain. Namun dalam perkara *a quo* email Batubata368 @gmail.com bukanlah milik Terdakwa Amal Sakti dan bukan pula yang mengirimkan release yang pertama. Dan ini sangat jelas dalam pembuktian persidangan;
- Bahwa Lagi pula saksi Arif Saleh mengakui dalam persidangan bahwa dia tidak mengkonfirmasi kebenaran email tersebut kepada Terdakwa Amal Sakti karena Nama Amal Sakti cukup kredibel untuk diberitakan. Menurut kebijakan redaksi Sindo Nama yang kredibel boleh atau dapat langsung dimuat tanpa konfirmasi dari yang bersangkutan. Menurut penasehat hukum kebijakan Sindo ini semakin membuktikan bahwa Terdakwa Amal Sakti sama sekali tidak dikonfirmasi dan meminta persetujuan untuk diterbitkan;
- Bahwa Saksi Arif Saleh sendiri mengakui bahwa press release kedua yang berasal email Indah Syamsuddin BUKAN untuk pemberitaan tanggal 16 September 2014 tapi beberapa hari/22oran setelah berita itu diterbitkan;
- Bahwa Hal ini kami pertegas sekali lagi bahwa Email Indah Syamsuddin BUKANLAH untuk berita Sindo tertanggal 16 September 2014. Mengenai pemberitaan dari email Syamsuddin tidak dapat dibuktikan di depan persidangan karena tidak ada barang klipping koran yang memuat beritanya. Dan memang yang dipersalahkan koran

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian dalam persidangan ini hanyalah mengenai pemberitaan koran Sindo tertanggal 16 September 2014;

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung KASASI;

agar berkenan memeriksa dan membuka kembali keterangan dan Terdakwa dalam Putusan maupun berkas persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena tidak ada satupun saksi yang menyebut bahwa Terdakwa I saudara AMAL SAKTI merupakan sumber berita atau yang membuat berita di Koran Sindo tertanggal 16 September 2014;

Dengan demikian tuduhan Jaksa dan pertimbangan Majelis Hakim adanya peran Amal Sakti dalam pemberitaan tidak didasarkan pada alat bukti yang saling bersesuaian. Karenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa Amal Sakti;

Bahwa uraian pertimbangan di atas disusun atau dibuat tidak berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan. Jika mencermati uraian majelis hakim pengadilan negeri Makassar tersebut ada beberapa Fakta yang tidak berdasarkan alat bukti di persidangan dan tidak memiliki kaitan dengan Terdakwa I yaitu :

- a. Terdakwa I ikut dalam demonstrasi tanggal 16 September 2014 (TIDAK ADA ALAT BUKTI);
- b. Terdakwa ikut memasang spanduk tertanggal 16 September 2014 (Tidak Ada alat Bukti);
- c. Terdakwa I menyebutkan Hasbullah Mafia Proyek di Koran Sindo dan Fajar tertanggal 16 September 2014 (TIDAK ADA ALAT BUKTI mengenai keterkaitan Terdakwa I);

b. KEBERATAN KEDUA SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA DAN HUKUM MATERIL : JUDEX FACTI MENYATAKAN UNSUR "DENGAN SENGAJA" DAN "UNSUR MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK";

- Bahwa *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar (yang telah diambil alih pertimbangannya oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi) telah menyatakan Terdakwa I telah memenuhi unsur "dengan sengaja: dan Unsur menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang yaitu pada halaman 36-38 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 969/Pid.B/2015/PN.Mks.;
- Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Para Terdakwa memang tidak memenuhi Pasal 310 ayat 1 *Juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHPidana. Kesimpulan ini didasarkan pada persesuaian alat bukti. Fakta

Hal. 24 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



persidangan mengungkapkan tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana elemen delik 310 ayat 1 KUHPidana. Berikut kami akan uraikan dalil-dalil yang menunjukkan tidak terpenuhinya para Terdakwa menurut Pasal 310 ayat 1 KUHPidana;

Pasal 310 ayat 1 KUHPidana dengan lengkap menyatakan :

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang agar sesuatu itu diketahui oleh umum dst;

Dari pasal tersebut dapat diambil Element Delik yaitu :

1. Sengaja menyerang Kehormatan atau Martabat;
 2. Dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan;
 3. Maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu;
- Bahwa para pakar hukum pidana mayoritas sepakat bahwa Pasal 310 ayat 1 adalah Penghinaan yang dilakukan secara lisan dan ditujukan kepada Individu atau Pribadi seseorang. Doktrin dapat dilihat dari pendapat R.Soesilo dalam bukunya KUHP beserta dengan Komentar-komentarnya Halaman 226 yang menyatakan :
- Tuduhari Pasal 310 ayat 1 diatas harus dilakukan dengan lisan apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat dan dikenakan Pasal 310 ayat 2;
- Demikian Pula mengenai obyek yang diserang haruslah Individu bukan Badan Hukum atau perusahaan. R.Soesilo dalam bukunya KUHP beserta dengan Komentar-komentarnya Halaman 225 juga berpendapat:
- Obyek dari penghinaan tersebut diatas harus manusia perseorangan maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus atau perkumpulan segolongan dll. Bila obyeknya itu bukan manusia perseorangan maka akan dikenakan pasal yang lain;
- Sehingga untuk terpenuhinya Pasal 310 ayat 1 diatas maka para Terdakwa harus dapat dibuktikan telah melakukan penghinaan dengan lisan. Beberapa cara penghinaan dengan lisan misalnya dengan berteriak, berdemonstrasi, atau berdiskusi yang isinya terdapat muatan penghinaan. *In casu* Para Terdakwa harus dibuktikan telah mengeluarkan kata-kata muatan penghinaan kepada Pelapor yaitu Hasbullah;
- Bahwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

969/Pid.B/2015/PN.Mks., menyebut peristiwa yang dianggap sebagai Penghinaan Lisan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Ketika melakukan unjuk rasa atau demonstrasi yang *locus delictinya* di Hertasning Kantor PLN. Namun pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 969/Pid.B/2015/PN.Mks., bagian yang dianggap sebagai penghinaan lisan sebagaimana Pasal 310 ayat 1 KUHPidana adalah ungkapan "tangkap Hasbullah" dan atau Hasbullah mafia proyek. Jika memang peristiwa yang dianggap sebagai penghinaan lisan adalah orasi maka dakwaan ini tidak terbukti hal ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut :

- Tidak ada satu alat bukti pun yang mampu menunjukkan bahwa pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa I ikut berdemonstrasi atau berorasi. Terdakwa I menyangkal uraian peristiwa yang mengikutkan Terdakwa I ikut berdemonstrasi pada tanggal 16 september 2014, saat itu Terdakwa I Amal Sakti sedang berada di Jakarta. Juga terungkap berdasarkan pengakuan Terdakwa I Amal Sakti bahwa dia hanya datang pada saat demo yang pertama yaitu tanggal 4 September 2014 tetapi tidak berorasi tetapi langsung bertemu dengan HUMAS PT PLN. Terdakwa juga tidak pernah menyatakan secara lisan "tangkap Hasbullah" dan atau "Hasbullah mafia proyek";
- Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah

a. Keterangan Saksi Rahmatan

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 14 sampai halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa yang melakukan demo adalah mahasiswa;
- Bahwa pada waktu demo saksi tidak melihat para Terdakwa dan saksi melihat para Terdakwa waktu dipanggil masuk oleh bagian HUMAS PLN dan waktu itu demo masih berlangsung;
- Bahwa pada demo yang pertama massanya banyak tetapi pada demo kedua dan ketiga tidak banyak dan orangnya berbeda-beda;
- Bahwa selang antara demo pertama dan demo kedua itu sekitar 3 minggu sedangkan demo kedua dan ketiga berselang kurang lebih satu (1) bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa pada demo kedua;

Sedangkan keterangan saksi Rahmatan yang tidak dimasukkan dalam putusan namun disampaikan di persidangan adalah :

Hal. 26 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa membaqikan pernyataan sikap;

b. Keterangan Saksi I Wayan

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 23 sampai halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pada waktu ada pendemo saksi dan bagian humas yang menerima lalu kami mediasi dan waktu itu ada juga para Terdakwa lalu kami mediasi tentang pembatalan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima somasi atau pernyataan sikap kalau tidak salah tanggal 4 September 2014 tetapi saksi lupa siapa yang menyerahkan surat pernyataan sikap tersebut dan pernyataan sikap itu diserahkan dalam ruangan;

Sedangkan keterangan saksi I Wayan Udayana yang tidak dimasukkan dalam putusan namun disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kaia-kata penghinaan kepada Hasbullah;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi;
- Bahwa Para Terdakwa diterima diruang tamu lantai 1 kantor PLN dan saksi menjelaskan secara umum proses pelelangan di PLN sebagai tanggapan dari pendemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa gang mengebarkan selebaran pernyataan sikap;

c. Keterangan Terdakwa I

Bahwa keterangan ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 25 sampai halaman 27 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa kurang lebih 1 (satu minggu) setelah pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II Nurlili dan baru menyampaikan bahwa lebih baik kita demo saja dulu, demo itu dilaksanakan di PLN pada tanggal 14

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 dan itu demo pertama;

- Bahwa peristiwa tanggal 16 September 2014 Terdakwa tidak tahu nanti tau setelah ada berita;

d. Keterangan Terdakwa II

Bahwa keterangan ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa Terdakwa melakukan demo di kantor PLN sebanyak dua kali;
- bahwa pada waktu demo kedua hanya Terdakwa yang ikut dan Terdakwa I Amal Sakti tidak ikut;

Maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi Rahmatan, saksi I Wayan dan keterangan para Terdakwa maka didapatkan persesuaian yang menghasilkan fakta :

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah berorasi atau berdiskusi dengan mengeluarkan kata-kata "tangkap Hasbullah" dan atau "Hasbullah mafia proyek" (dapat dilihat kembali dari keterangan saksi Rahmatan, saksi I Wayan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa tidak satu pun alat bukti tersebut yang melihat para Terdakwa melakukan penistaan secara lisan);
- Bahwa para Terdakwa hanya terlihat bertemu dengan pegawai PLN Sulselbar tetapi tidak pernah mengeluarkan kata-kata "tangkap Hasbullah" dan atau "Hasbullah mafia proyek" (dapat dilihat kembali dari keterangan saksi Rahmatan, saksi I Wayan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa tidak satu pun alat bukti tersebut yang melihat para Terdakwa melakukan penistaan secara lisan);

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung KASASI;

agar berkenan memeriksa dan membuka kembali keterangan dan Terdakwa dalam Putusan maupun berkas persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena tidak ada satupun saksi yang menyebut bahwa Terdakwa I saudara AMAL SAKTI menyampaikan secara lisan (mengungkapkan) "tangkap Hasbullah" dan atau "Hasbullah mafia proyek";

- Berdasarkan semua alat bukti di atas yang saling bersesuaian TERBUKTI dipersidangan Para Terdakwa tidak pernah melakukan Penghinaan Lisan baik pada saat Orasi ataupun peristiwa lainnya dalam *Locus Delicti* Kantor PLN di Jalan Hertasning Makassar;

Oleh karena itu, untuk dakwaan Pasal 310 ayat 1 juncto Pasal 55 KUHPidana Penasihat Hukum Sependapat dengan Jaksa Penuntut

Hal. 28 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Umum yang menyatakan Para Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

c. KEBERATAN KETIGA JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA PERSIDANGAN DAN MENJATUHKAN PIDANA LEBIH BERAT;

- bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* hal 9 Paragraf 2 *a quo* sangat Menciderai Citra Lembaga Pengadilan Sebagai Pengambil Putusan yang Adil karena Pengadilan *Judex Facti* Tingkat banding hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tetapi dari Aspek Pemidanaan yang dijatuhkan memberikan Pemidanaan yang tidak Adil Karena *Judex Facti* Tingkat Banding jelas tidak memperhatikan Pledoi dan fakta Persidangan yang terjadi dalam Perkara *In casu*;
- bahwa hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang menjatuhkan pemidanaan Berbeda dengan Putusan tingkat Pertama jelas sangat bertentangan dengan dengan Aspek keadilan karena Hakim *Judex Facti* tingkat banding tidak mengikuti dari awal persidangan, Suasana Persidangan Perkara *a quo* dan Fakta yang terungkap tetapi hanya menyadur kemudian menjatuhkan putusan yang begitu berat harusnya hakim tingkat banding sebelum menjatuhkan Pidana memperhatikan segala aspek termasuk aspek keadilan berdasarkan fakta yang terungkap dan suasana Persidangan *a quo* yang telah terlaksana dengan suasana Kekeluargaan;
- bahwa Perkara *a quo* adalah merupakan perkara yang berhubungan dengan adanya bentuk penyampaian pendapat oleh Terdakwa I yang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum sehingga Perkara *a quo* bukanlah perkara yang menciderai masyarakat tetapi lebih kegelisahan Terdakwa I sebagai seorang aktivis yang melihat adanya ketidakbenaran kemudian diekspresikan dengan menyampaikan pendapat dimuka umum tetapi bukan Terdakwa I yang menjadi kordinator aksi tersebut tetapi Terdakwa I hanya sebagai seorang aktivis yang menjalankan fungsi Kontrolnya sebagai mahasiswa pada Saat itu;
- bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding *a quo* yang hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tetapi dari Aspek Pemidanaan yang dijatuhkan memberikan Pemidanaan yang berbeda dan berat Jelas sangat bertentangan dengan rasa keadilan Terdakwa I Amal Sakti karena:

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Amal Sakti merupakan seorang Aktivistis pada itu yang menyuarakan aspirasi dan tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa Amal Sakti yang melakukan Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga dikhawatirkan tindakan hukum seperti ini bisa menciderai kebebasan berpendapat dan berekspresi dimuka umum;
- Terdakwa I Amal Sakti seorang yang masih muda dan memiliki Masa depan yang masih cerah dan panjang sehingga Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Banding sangatlah berat dan tidak adil apalagi saat ini Terdakwa dalam Proses penyelesaian Pendidikan Strata;
- Bahwa Terdakwa I AMAL SAKTI adalah seorang Kepala Keluarga dari seorang anak yang masih kecil dan butuh perhatian sebagai orang tua dan sebagai seorang kepala keluarga yang saat ini menjadi tulang punggung/Tumpuan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I AMAL SAKTI adalah sebagai seorang Yang masih Muda dan Terdakwa I AMAL SAKTI sedang melaksanakan Pekerjaan sebagai seorang staff ahli yang masih memiliki masa depan yang yang begitu cerah sehingga jika Putusan *Judex Facti* terkait pemidaan *a quo* merupakan sesuatu yang sangat tidak adil karena akan mematikan Masa depan Terdakwa I AMAL SAKTI;
- Bahwa oleh karena itu tidak seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang lebih berat dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar;

PRODUK PERS HARUSNYA DISELESAIKAN DENGAN MEKANISME PERS dan BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan adanya berita di Koran Sindo tertanggal 16 September 2014 yang memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana penghinaan;
- Bahwa selain argumentasi hukum di atas kami juga menganggap bahwa pemberitaan Koran Sindo tertanggal 16 September 2014 adalah Produk Pers. Karena Pemberitaan Koran Sindo tertanggal 16 September 2014 produk pers ini maka bukanlah termasuk kategori menyiarkan, menunjukkan atau menempelkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat 2 KUHPidana;
- Bahwa Mekanisme Hukum pers dalam Penyelesaian sengketa bagi pihak ketiga jika merasa dirugikan oleh produk pers adalah dengan

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



menggunakan Hak Jawab atau hak koreksinya. Dengan diberikannya hak jawab oleh pers maka secara hukum harus tanggung jawab pemberitaan telah dilaksanakan. Jika pihak ketiga belum puas dengan hak jawab yang diberikan maka dapat melaporkan jurnalis kepada Dewan Pers. Setelah Dewan Pers menerima laporan tersebut maka dewan pers akan memeriksa dan memberikan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran atau tidak dan apakah pelanggaran tersebut bertendensi pidana atau tidak;

- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi Hasbullah yang menyatakan bahwa dirinya telah datang komplain atas pemberitaan yang dilakukan oleh koran Fajar maupun Sindo dan kedua koran tersebut telah memberikan hak jawab dan koreksinya. Saksi Hasbullah diberikan kesempatan untuk membantah atau mengoreksi pemberitaan mengenai dirinya. Dalam dunia pers hak koreksi adalah wujud pertanggungjawaban pemberitaan yang merugikan atau tidak berimbang kepada pihak lain. Dengan demikian sesungguhnya hak jawab ini telah menghilangkan "sifat jahatnya" pemberitaan. Konsep hak jawab adalah metode pemulihan kerugian nama baik bagi pihak ketiga yang merasa dirinya dirugikan;
- Bahwa Seharusnya Saksi Hasbullah jika belum puas dengan hak jawab tersebut melaporkan kepada Dewan Pers. agar dapat diketahui apakah dalam pemberitaan Koran Sindo tertanggal 16 September 2014 itu terjadi pelanggaran khususnya Pidana dan siapa yang harus bertanggung atas pemberitaan. Dalam Perkara *a quo* saksi Hasbullah tidak melakukannya. Dengan demikian Kasus ini harusnya harus berhenti pada saat telah diberikannya hak jawab. Atau setidaknya diselesaikan oleh Dewan pers;
- Bahwa Jika kita menganggap bahwa pemberitaan Koran Sindo ini tidak tunduk pada Undang-Undang Pers lalu mengapa pihak yang mencetak lalu menyebarkan berita tersebut tidak diseret dan diadili dalam persidangan ini. Bukankah yang sengaja menyebarkan dan mempertontonkan berita tersebut adalah jurnalis dan mengapa mereka tidak diadili. Tindak pidana Pasal 310 ayat 2 ingin menghukum bagi mereka yang menyiarkan atau menunjukkan tulisan yang mengandung muatan penghinaan. *In Casu*, lalu mengapa jurnalis yang jelas-jelas menyiarkan berita tersebut hanya dijadikan saksi. Inilah yang tidak masuk dalam logika hukum pidana karena bagaimana mungkin pihak

Hal. 31 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki peran besar untuk menyiarkan tapi tidak dijadikan tersangka;

- Bahwa bukankah jika jurnalis menganggap ada muatan penghinaan dalam pemberitaan tersebut dia dapat menolak sehingga tidak terjadi perwujudan delik penghinaan dengan tulisan ini. Mengapa hanya Terdakwa Nurlili saja yang diseret. Jika hanya kemauan Terdakwa Nurlili saja belum tentu penyebaran berita tersebut akan terwujud sebab penentu dimuat atau tidak dimuatnya suatu berita digantungkan pada kebijakan jurnalis. Sehingga yang memiliki peran besar untuk mewujudkan peristiwa penyebaran adalah Jurnalis. Dalam hukum pidana, terdapat teori causalitas yang bermakna pihak yang memiliki peran besarlah yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan Tindak Pidana;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sumber-sumber berita atau iklan yang akan diterbitkan mutlak menjadi kewenangan dari jurnalis untuk menerbitkan atau tidak. Jika seseorang diwawancarai atau ingin menerbitkan iklan di media tidak dapat dikonstruksi sebagai pihak yang menyuruh atau membujuk (*outloker*) melakukan dalam konteks pidana. Ada konstruksi hukum sendiri yang dibangun dalam dunia pers. Karenanya sangat berbahaya jika kita menganggap bahwa semua sumber berita (narasumber dan iklan) adalah pihak *outloker (delneming)*;
- Sesungguhnya dalam dunia jurnalis pertanggungjawaban hukum berada dalam genggamannya jurnalis. Pers sangat mengharamkan narasumbernya untuk disalahkan. Sebab bagi pers narasumber/iklan adalah raja, tanpa mereka produk pers tidak akan pernah ada. Oleh karenanya pers tidak pernah menggugat atau meminta pertanggungjawaban narasumbernya. Demikian pula pertanggungjawaban pidana dari pemberitaan Sindo tertanggal 16 September 2014 bukan lagi ditangan para Terdakwa. Segala pertanggungjawaban produk pers berada ditangan jurnalis sendiri;
- Bahwa mungkin hanya di Indonesia yang narasumber berita dan iklannya yang dikriminalisasi tetapi jurnalisnya tidak mempertanggungjawabkan produk persnya. Dunia akan tertawa melihat narasumber diadili padahal tanggung jawab dan kewenangan dimuatnya suatu berita berada di tangan Jurnalis. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa ketika sudah menjadi produk pers maka

Hal. 32 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban berada di tangan jurnalis bukanlah di tangan narasumber berita atau iklan;

- Bahwa Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183 K/Pid.B/2010 dimana permohonan Kasasi Terdakwa Fifi Tanang dikabulkan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan alasan-alasan kasasinya dibenarkan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- a) Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Fifi Tanang adalah tindak pidana yang menyangkut Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers telah memberikan pengaturan secara lebih spesifik mengenai segala perbuatan, termasuk perbuatan pidana yang menyangkut Pers dengan demikian, maka seharusnya, Penyidik yang tidak mendalami mengenai Undang-Undang Pers dapat mendatangkan ahli dari Dewan Pers yang dapat memberikan pendapatnya mengenai apakah Fifi Tanang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak. Sebab, Undang-Undang Pers telah mengatur secara jelas tentang siapa yang harus bertanggung jawab apabila terdapat suatu pemberitaan yang dipermasalahkan secara hukum;
- b) Selanjutnya Undang-Undang Pers juga telah mengatur prosedur yang ditempuh bagi orang yang merasa keberatan dengan adanya suatu pemberitaan yang dimuat oleh Pers. Prosedur keberatan bagi orang yang merasa tercemar nama baiknya adalah sebagai berikut :
 1. Dengan Menggunakan Hak Jawab;
 2. Mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers;
 3. Jika orang yang merasa keberatan dan tercemar nama baiknya tersebut masih merasa belum puas, maka yang bersangkutan dapat menggugat dan menuntut penanggungjawab dalam pers itu sendiri;
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pers tersebut di atas, telah jelas mengenai hak-hak seseorang yang merasa keberatan ataupun tercemar nama baiknya sehubungan dengan adanya pemberitaan, maka dapat melaporkan dan mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers. Apabila ternyata "orang/sekelompok orang yang merasa tercemarkan nama baiknya tersebut masih kurang merasa puas,

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



masih terbuka peluang bagi orang yang merasa dirugikan tersebut untuk mengajukan gugatan kepada Penanggungjawab dari Media yang bersangkutan. Bahwa dengan telah diaturnya dalam Undang-Undang Pers mengenai diajukannya gugatan kepada Penanggungjawab Media dan bukan penulis berita, maka Perkara Pidana yang dikenakan kepada Fifi Tanang telah tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Pers;

- d) Bahwa untuk menentukan suatu peristiwa dianggap sebagai perbuatan pidana atau tidak, dalam hal telah terdapat pengaturan secara spesifik mengenai Pers, seharusnya Penyidik mendatangkan ahli yang berkompeten di bidang Pers terlebih dahulu. Sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatan tersebut terdapat unsur pidananya atau tidak. Sedangkan faktanya, Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan pada tingkat Penyidikan untuk mendatangkan ahli di bidang Pers guna membela dirinya;

Maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas jelaslah sudah bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menyalurkan aspirasi dan informasi melalui PERS tidak dapat begitu saja dituntut atau dilaporkan berdasarkan pasal-pasal KUHP, sama halnya dalam perkara *a quo* maka pertanggungjawaban ada pada jurnalis tetapi bukan pada para Terdakwa;

d. DAKWAAN ALTERNATIVE KEDUA YAITU PASAL 310 AYAT 2 KUHP TIDAK TERBUKTI;

- Dalam suratuntutannya Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua inilah menyatakan Terdakwa Amal Sakti terbukti melakukan perbuatan pidana. Tentunya kami penasehat hukum Terdakwa Amal Sakti sangat menolak pendapat tersebut. Dikarenakan kesimpulan tersebut diambil bukan berdasarkan persesuaian alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Jaksa cenderung memplintir fakta persidangan sehingga mengarah kepada manipulasi fakta;
- Pasal 310 ayat 2 KUHPidana lebih jelasnya sebagai berikut :
Kalau hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan atau ditempel dimuka umum maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan;
- Bahwa berdasarkan bunyi dari pasal di atas maka Elemen delik perbuatan pidananya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tulisan atau Gambar yang memuat penghinaan;
- b. Disiarkan, atau dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum;

Sekali lagi dijelaskan bahwa Pasal 310 ayat 2 adalah penistaan secara tertulis atau Smaadshrift. R.Soesilo dalam bukunya KUHP beserta dengan Komentar-komentarnya Halaman 226 yang menyatakan :

Tuduhan Pasal 310 ayat 1 diatas harus dilakukan dengan lisan apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat dan dikenakan Pasal 310 ayat 2;

- Bahwa Instrumen yang digunakan untuk mewujudkan perbuatan pidana dalam delik ini haruslah tulisan atau gambar yang memiliki muatan penghinaan lalu disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum. Karenanya Penasihat Hukum akan menguraikan satu persatu mengenai instrumentnya, dan muatan pidananya yang dikaitkan dengan peran Terdakwa Amal Sakti;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni barang bukti yang telah diperlihatkan dalam proses persidangan maka instrumen yang dianggap sebagai Tulisan atau Gambar adalah sebagai berikut :
 1. Pernyataan sikap Tertanggal 4 September 2014;
 2. Pernyataan sikap tertanggal 16 September 2014;
 3. Foto Spanduk bertuliskan Tangkap Hasbullah;
 4. Klipping Koran Fajar tertanggal 16 September 2014;
 5. Klipping koran Seputar Indonesia (Sindo) tertanggal 16 September 2014;
- Bahwa oleh karena itu kami akan menguraikan tidak terlibatnya Terdakwa Amal Sakti dalam beberapa instrumen penghinaan tertulis sebagaimana yang dimaksudkan diatas. Namun sebelumnya telah diuraikan bahwa instrumen tersebut harus terdapat muatan penghinaan. Berdasarkan keterangan dari Saksi Hasbullah kata-kata atau kalimat yang membuatnya merasa terhina adalah :
 - a) P.T. Tiga Dara sering menggunakan dokumen-dokumen palsu;
 - b) Hasbullah Nur Alam adalah Mafia Proyek PLN;
 - c) P.T Tiga Dara Banyak memenangkan tender tender mega proyek PLN;
 - d) Tangkap Hasbullah;
- Namun jika membaca doktrin hukum pidana sesungguhnya obyek penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHPidana ini adalah

Hal. 35 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



orang dan bukanlah perusahaan. Salah satu doktrin yang dapat dilihat dari R.Soesilo dalam bukunya KUHP beserta dengan Komentar-komentarnya Halaman 225 juga berpendapat :

Obyek dari penghinaan tersebut diatas harus manusia perseorangan maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus atau perkumpulan segolongan dll. Bila obyeknya itu bukan manusia perseorangan maka akan dikenakan pasal yang lain;

- Berdasarkan penjelasan dari Pasal 310 ini maka kata-kata/kalimat
 - a. P.T. Tiga Dara Perkasa sering menggunakan dokumen dokumen palsu dan
 - b. P.T Tiga Dara sering memenangkan tender di PLN;
- Bahwa sesungguhnya kata-kata atau tulisan diatas bukanlah muatan penghinaan yang diinginkan oleh Pasal 310 KUHPidana. *Ration Decendinya* adalah kata-kata tersebut obyeknya adalah perusahaan/ perkumpulan dalam hal ini P.T Tiga Dara, padahal yang diinginkan oleh Pasal 310 obyeknya adalah manusia perseorangan; Bahwa karenanya maka kata-kata atau tulisan yang dapat dikategorikan sebagai muatan penghinaan hanyalah yang obyeknya adalah manusia perseorangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan penyebutan nama seseorang lalu diikuti dengan tuduhan perbuatan tertentu. Kesimpulannya jika hanya menyebut P.T. Tiga Dara sebagai obyeknya maka tidaklah masuk dalam kategori muatan penghinaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 310 KUHPidana;
- Bahwa Pasal 310 ayat 2 ini adalah satu kesatuan dengan Pasal 310 ayat 1 KUHPidana. Kongkritnya, tulisan atau gambar yang disiarkan atau ditempelkan sebagaimana Pasal 310 ayat 2 harus mengandung muatan pidana. Maka muatan pidana yang dimaksud dalam tulisan atau gambar tersebut adalah muatan penghinaan yang memenuhi unsur Pasal 310 ayat 1. Maksud muatan penghinaan dalam Pasal 310 ayat 1 adalah menyerang kehormatan, martabat atau nama baik seseorang;
- Bahwa Jaksa dalam tuntutananya menuduh amal sakti telah melakukan penghinaan secara tertulis karena muatan berita Seputar Indonesia (Sindo) tertanggal 16 September 2014 karena ada nama Amal Saksi dalam berita tersebut. Meskipun Jaksa menganggap hanya dalam Barang Bukti pemberitaan Koran Sindo tersebut yang terbukti keterlibatan Amal Sakti namun kami Penasihat Hukum akan

Hal. 36 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



menguraikan barang bukti yang dihubungkan dengan Terdakwa Amal Sakti;

- Bahwa UNSUR TULISAN ATAU GAMBAR YANG MEMUAT PENGHINAAN SEBAGAIMANA PASAL 310 AYAT 2 Berikut akan kami uraikan keterkaitan Terdakwa Amal Sakti dengan Instrumen penghinaan tertulis (*Smaadschrift*) sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

1. PERNYATAAN SIKAP TERTANGGAL 4 SEPTEMBER 2014;

- Bahwa mengenai barang bukti ini Amal Sakti mengakui orang yang telah membuatnya namun tidak membagikan kepada publik. Namun yang perlu diteliti pada barang bukti ini adalah apakah ada muatan penghinaan di dalam pernyataan sikap ini;
- Jika kita meneliti satu persatu kata atau kalimat dari pernyataan sikap ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat muatan penghinaan dalam pernyataan sikap ini. Argumentasi hukumnya adalah

- A.** Dalam pernyataan sikap tersebut tidak ada satu nama pun orang yang disebutkan termasuk nama pelapor yaitu Hasbullah. Hal ini berarti tidak ada muatan penghinaan dalam tulisan ini karena tidak ada yang menyerang obyek berupa manusia perorangan;

Sekali lagi kami mengutip R.Soesilo. Dalam bukunya KUHP beserta dengan Komentar-komentarnya Halaman 225 Juga berpendapat :

Obyek dari penghinaan tersebut diatas harus manusia perseorangan maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus atau perkumpulan segolongan dll. Bila obyeknya itu bukan manusia perseorangan maka akan dikenakan pasal yang lain;

- B.** Dalam pernyataan sikap tersebut bahkan tidak memuat sama sekali tulisan atau kata-kata yang dipermasalahkan oleh Hasbullah yaitu

- a) P.T. Tiga Dara sering menggunakan dokumen-dokumen palsu;
- b) Hasbullah Nur Alam adalah Mafia Proyek PLN ;
- c) P.T Tiga Dara Banyak memenangkan tender tender mega proyek PLN;



d) Tangkap Hasbullah;

Mari sama-sama mencermati pernyataan sikap tersebut sama sekali Tidak menyebutkan atau menuliskan 4 frasa di atas;

C. Bahwa dalam pernyataan sikap tersebut menyinggung P.T Tiga Dara Perkasa tapi tidak disertai dengan kalimat yang menghina. Selengkapnya pernyataan sikap tersebut menulis tentang tiga dara:

Namun setelah adanya surat sanggahan dari P.T. Tiga Dara Perkasa, PT. PLN Sulselbar secara sepihak melakukan pembatalan dst;

Jelas kalimat ini sama sekali tidak mengandung penghinaan atau tuduhan melakukan perbuatan tertentu. Lagi pula P.T. Tiga dara bukanlah Manusia perseorangan sehingga tidak masuk dalam obyek penghinaan Pasal 310 KUHPidana;

Kesimpulannya pernyataan sikap ini tidaklah memenuhi unsur Pasal 310 yaitu muatan yang menyerang kehormatan atau martabat seseorang. Sehingga pernyataan Ini tidak dapat dikatakan sebagai instrumen tulisan atau gambar yang memuat penghinaan sebagaimana Pasal 310 ayat 2 KUHPidana;

DENGAN DEMIKIAN UNSUR TULISAN ATAU GAMBAR YANG MEMUAT PENGHINAAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DILAKUKAN OLEH TERDAKWA BERKAITAN DENGAN BARANG BUKTI Ini;

2. PERNYATAAN SIKAP TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 2014;

- Bahwa Barang bukti ini juga telah diperlihatkan di persidangan, Namun Terdakwa Amal sakti tidak tahu mengenai barang bukti ini. Terbukti pula dalam Barang Bukti itu tidak tercantum Nama Amal Sakti;
- Bahwa Sementara tidak ada alat bukti lain khususnya Saksi yang memberikan keterangan mengenai kaitan barang bukti ini dengan Terdakwa Amal Sakti. Tidak ada saksi yang menjelaskan kualifikasi Terdakwa Amal Sakti sebagai apa dalam pernyataan sikap ini;
- Bahwa Untuk menjerat Terdakwa agar ada kaitannya dengan barang bukti ini, Jaksa harus menunjukkan alat bukti dipersidangan bahwa Terdakwalah yang membuat atau membujuk

Hal. 38 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



(menyuruh) membuat, atau Terdakwa yang membawa atau Terdakwa yang membagikan kepada public pernyataan sikap ini. Namun dalam persidangan Jaksa tidak mampu membuktikan mengenai keterkaitan antara para Terdakwa khususnya Amal Sakti dengan barang bukti;

- Jika menyimak tanggal pembuatan pernyataan sikap ini tertanggal 16 September 2014 maka dapat disimpulkan bahwa selebaran ini untuk demonstrasi yang kedua di PLN Jalan Hertasning. Padahal saat itu Terdakwa Amal Sakti sedang berada di Jakarta. Juga terungkap berdasarkan pengakuan Terdakwa Amal Sakti bahwa dia hanya datang pada saat demo yang pertama yaitu tanggal 4 September 2014;
- Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah

a. Keterangan Saksi Hasbullah

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada peristiwa demo di PLN Jalan Hertasning karena saksi melihat melalui media Massa baik media televisi seperti SCTV dan Metro TV. Selain itu juga melalui media cetak koran Fajar dan Koran Seputar Indonesia;
- Bahwa saksi tidak berada di PLN pada saat terjadinya demonstrasi saksi hanya mengetahui jika ada peristiwa demonstrasi dimedia massa;

b. Keterangan Saksi Rahmatan

- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kaia-kata penghinaan kepada Hasbullah;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa membagikan pernyataan sikap;

c. Keterangan Saksi I Wayan

- Bahwa Para Terdakwa diterima diruang tamu lantai 1 kantor PLN dan saksi menjelaskan secara umum proses pelelangan di PLN sebagai tanggapan dari pendemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan selebaran pernyataan sikap;
- Karena Barang bukti ini tidak alat bukti lain yang mampu



menjelaskan keterkaitannya dengan Terdakwa Amal Sakti sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk memperkuat alat bukti bagi Jaksa/Penuntut Umum. Seyogyanya Majelis Hakim mengeyampingkan Barang Bukti ini;

DENGAN DEMUKIAN UNSUR TULISAN ATAU GAMBAR YANG MEMUAT PENGHINAAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DILAKUKAN OLEH TERDAKWA BERKA1TAN DENGAN BARANG BUKTI INI;

3. SPANDUK BERTULISKAN "TANGKAP HASBULLAH";

- Bahwa Barang bukti ini juga telah diperlihatkan di persidangan, Namun Terdakwa Amal Sakti tidak tahu mengenai barang bukti ini;
- Bahwa Sementara tidak ada alat bukti lain khususnya Saksi yang memberikan keterangan mengenai kaitan barang bukti ini dengan Terdakwa Amal Sakti. Tidak ada saksi yang menjelaskan kualifikasi Terdakwa Amal Sakti sebagai apa atau perannya berkaitan dengan Spanduk ini;
- Bahwa Untuk menjerat Terdakwa agar ada kaitannya dengan barang bukti ini, Jaksa harus menunjukkan alat bukti dipersidangan bahwa Terdakwalah yang membuat atau membujuk (menyuruh) membuat, atau Terdakwa yang membawa atau Terdakwa yang membagikan kepada public pernyataan sikap ini. Namun dalam persidangan jaksa tidak mampu membuktikan mengenai keterkaitan antara para Terdakwa khususnya Amal Sakti dengan barang bukti;
- Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah

a. Keterangan Saksi Hasbullah

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada peristiwa demo di PLN Jalan Hertasning karena saksi melihat melalui media Massa baik media koran seperti SCTV dan Metro TV. Selain itu juga melalui media cetak kooran Fajar dan Koran Seputar Indonesia;
- Bahwa saksi tidak berada di PLN pada saat terjadinya demonstrasi saksi hanya mengetahui jika ada peristiwa demonstrasi di media massa;
- Bahwa saksi melihat di koran terdapat spanduk yang bertuliskan tangkap Hasbullah tapi saksi tidak melihat para Terdakwa disekitar spanduk tersebut;

Hal. 40 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



b. Keterangan Saksi Rahmatan

Bahwa keterangan saksi iru yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 14 sampai halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pada waktu demo saksi melihat ada spanduk tetapi isinya tidak tahu;
- Bahwa spanduk yang ada di dalam foto ini bukan spanduk yang saksi lihat pada waktu demo;

Sedangkan keterangan saksi Rahmatan yang tidak dimasukkan dalam putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks namun disampaikan di persidangan adalah:

- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau membuat spanduk tersebut;

c. Keterangan Saksi I Wayan Udayana

Bahwa keterangan saksi mi yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 23 sampai halaman 24 yang pada pokoknya tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa para Terdakwa yang membawa spanduk yang bertuliskan "tangkap Hasbullah" dan atau "Hasbullah mafia proyek"; Sedangkan keterangan saksi I Wayan Udayana yang tidak dimasukkan dalam putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks namun disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa Para Terdakwa diterima di ruang tamu lantai 1 kantor PLN dan saksi menjelaskan secara umum proses pelelangan di PLN sebagai tanggapan dari pendemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau membuat spanduk tersebut;

d. Keterangan Terdakwa I

Bahwa keterangan ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 25 sampai halaman 27 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa kurang lebih 1 (satu minggu) setelah pertemuan



Terdakwa I dan Terdakwa II Nurlili dan baru menyampaikan bahwa lebih baik kita demo saja dulu, demo itu dilaksanakan di PLN pada tanggal 14 September 2014 dan itu demo pertama;

- Bahwa peristiwa tanggal 16 September 2014 Terdakwa tidak tahu nanti tau setelah ada berita;

e. Keterangan Terdakwa II

Bahwa keterangan ini yang dimuat dalam Putusan : 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa Terdakwa melakukan demo di kantor PLN sebanyak dua kali;
- bahwa pada waktu demo kedua hanya Terdakwa yang ikut dan Terdakwa I Amal Sakti tidak ikut;

Kesimpulannya

Karena Barang bukti spanduk ini tidak ada alat bukti lain yang mampu menjelaskan keterkaitannya dengan Terdakwa Amal Sakti sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar (yang pertimbangannya telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi);

Maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi RAHMATAN, saksi I Wayan dan keterangan para Terdakwa maka didapatkan persesuaian yang menghasilkan fakta :

- Tidak ada satupun yang melihat para Terdakwa yang memasang, atau membawa spanduk yang bertuliskan "tangkap Hasbullah" (lihat keterangan saksi Rahmatan dan saksi I Wayan yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa);
- Tidak ada alat bukti yang menunjukkan para Terdakwa menyuruh atau membujuk orang lain memasang atau membawa spanduk yang bertuliskan "tangkap Hasbullah" (lihat keterangan saksi Rahmatan dan saksi I Wayan yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa);

Karena Barang bukti ini tidak alat bukti lain yang mampu menjelaskan keterkaitannya dengan Terdakwa Amal Sakti sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk memperkuat alat bukti Bagi Jaksa/Penuntut Umum. Seyogyanya Majelis Hakim mengeyampingkan Barang Bukti ini;



DENGAN DEMIKIAN UNSUR TULISAN ATAU GAMBAR YANG MEMUAT PINGHINAAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DILAKUKAN OLEH TERDAKWA BERKAITAN DENGAN BARANG BUKTI Inl;

4. SUNTINGAN KORAN FAJAR TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014;

- Bahwa Mengenai barang bukti ini Terdakwa Amal Sakti tidak tahu sama sekali. Dalam barang bukti ini terdapat Nama Terdakwa Amal Sakti tapi Terdakwa sama sekali tidak pernah diwawancarai atau diminta konfirmasi. Bahkan proses terbitnya berita di Barang bukti ini menurut semua keterangan saksi Dian Hendianto, Rudy Wijaya, Arsyad Hakim dan Terdakwa Nurlili menyatakan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa Amal Sakti;
- Bahwa mengenai pemberitaan di Fajar Tertanggal 16 September konstruksi peristiwanya adalah Terdakwa Nurlili meminta tolong kepada Rudi Wijaya untuk diperkenalkan pada wartawan agar materi iklannya dimuat di koran. Rudi Wijaya menghubungi Arsyad Hakim lalu berjanji ketemu di Kafe KopiQ. Nur lili memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan materi iklan kepada Rudi Wijaya dan Rudi Wijaya lah yang menyerahkan uang dan materi iklan tersebut kepada wartawan Fajar di kafe KopiQ. Terdakwa Amal Sakti tidak ada dalam peristiwa ini karena berada di Jakarta. Rudi Wijaya dua kali bertemu dengan saksi Arsyad Hakim dan Dian Hediando Namun pertemuan kedua juga tidak ada Terdakwa Amal Sakti. Akhirnya pada tanggal 16 September 2014 Koran Fajar menerbitkan materi iklan yang diterima dari Rudi Wijaya tersebut;
- Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah

A. Keterangan Saksi Arsyad Hakim

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pertemuan dengan Rudi Wijaya di kantor Harian Fajar dan kedua kali di Warkop KopiQ;
- Bahwa pertemuan untuk pertama kali Rudi Wijaya menyerahkan rilis berita yang berisi soal tender di PT PLN dan menyampaikan bahwa besok ada demo di PLN karena ini berkaitan dengan berita di halaman Metro sehingga saksi memanggil Dian Hendiyanto redaktur Metropolis Fajar selanjutnya saksi bertiga di ruang tamu

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



tetapi rilis yang diberikan Rudi Wijaya tetap tidak muat;

- Pertemuan kedua di salah satu warkop di Pettarani yaitu CafeQ yang awalnya Dian Hediyanto di sms oleh Rudi Wijaya untuk bertemu kemudian Dian Hediyanto mengajak saksi untuk bertemu dengan Sdr. Rudi Wijaya di CafeQ Jalan Pettarani Makassar dan disaat Cafe tersebut memberikan rilis iklan tentang soal tender PLN Sulselbar terindikasi KKN dan uang pemuatan Iklan tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) agar iklan tersebut dimuat di Koran Fajar. Namun sebelum menerima uang tersebut saksi menelpon manager iklan di Koran Fajar;
- Bahwa pada saat pemberian rilis iklan dan uang order pemuatan sebesar Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);
- Bahwa pada saat pertemuan pertama dan kedua kalinya Terdakwa Amal Sakti tidak berada di tempat pertemuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kwitansi atas Nama Amal Sakti;

B. Keterangan Saksi Dian Hediyanto

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pertemuan dengan Rudi Wijaya di kantor Harian Fajar dan kedua kali di warkop kopiQ;
- Bahwa pertemuan untuk pertama kali Rudi Wijaya menyerahkan rilis berita yang berisi soal tender di PT PLN dan menyampaikan bahwa besok ada demo di PLN karena ini berkaitan dengan berita di halaman Metro sehingga saksi memanggil Dian Hediyanto Redaktur Metropolis Fajar selanjutnya saksi bertiga di ruang tamu tetapi rilis yang diberikan Rudi Wijaya tetap tidak muat;
- Pertemuan kedua di salah satu warkop di Pettarani yaitu cafeQ yang awalnya Dian Hediyanto di sms oleh Rudi Wijaya untuk bertemu kemudian Dian Hediyanto mengajak saksi untuk bertemu dengan Sdr. Rudi Wijaya di CafeQ Jalan Pettarani Makassar dan disaat Cafe tersebut memberikan rilis iklan tentang soal tender PLN Sulselbar terindikasi KKN dan uang pemuatan Iklan tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) agar iklan tersebut dimuat di koran Fajar. Namun sebelum menerima uang



tersebut saksi menelpon manager iklan di koran fajar;

- Bahwa pada saat pemberian rilis iklan dan uang order pemuatan sebesar Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah);
- Bahwa pada saat pertemuan pertama dan kedua kalinya Terdakwa Amal Sakti tidak berada di tempat pertemuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kwitansi atas Nama Amal Sakti;

C. Keterangan Saksi Rudy Wijaya

- Bahwa benar saksi pernah menghubungi dan memberikan materi iklan dan uang sebesar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pihak wartawan koran fajar disebuah warkop kopiQ;
- Bahwa saksi hanya disuruh dan membantu Nurlili untuk memberikan materi iklan karena Nurlili tidak kenal dengan wartawan;
- Bahwa materi iklan ada dalam amplop;
- Bahwa antara saksi dengan Nurlili hanya punya hubungan persahabatan;
- Bahwa Terdakwa Amal Sakti tidak berada di KopiQ pada saat uang dan materi iklan diserahkan;
- Bahwa Terdakwa Amal Sakti tidak pernah menghubungi saksi berkaitan dengan materi iklan tersebut;
- Bahwa karena barang bukti ini tidak berkaitan dengan adanya peran Terdakwa Amal Sakti maka tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk memperkuat alat bukti bagi Jaksa/Penuntut Umum. Seyogyanya Majelis Hakim mengesampingkan Barang Bukti ini;

DENGAN DEMIKIAN UNSUR TUUSAN ATAU GAMBAR YANG MEMUAT PENGHINAAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DILAKUKAN OLEH TERDAKWA BERKAITAN DENGAN BARANG BUKTI INI;

- Bahwa mengenai UNSUR MENYIARKAN, MEMPERTUNJUKKAN DAN MENEMPELKAN sangat berkaitan dengan tulisan atau gambar yang memuat penghinaan (menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu perbuatan). Uraian sebelumnya telah dijelaskan dengan landasan alat bukti berupa keterangan saksi bahwa Terdakwa Amal Sakti tidak terbukti secara sah dan

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan membuat atau meyuruh atau membujuk untuk membuat, atau menyiarkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang mengandung muatan penghinaan;

- Dari beberapa barang bukti menunjukkan dengan jelas Terdakwa Amal Sakti tidak memiliki peranan dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan Amal Sakti. Beberapa barang bukti yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Terdakwa Amal Sakti adalah :

1. Pernyataan sikap tertanggal 16 September 2014;
2. Foto Spanduk bertuliskan Tangkap Hasbullah;
3. Klipping koran Fajar tertanggal 16 September 2014;
4. Klipping koran Seputar Indonesia (Sindo) tertanggal 16 September 2014;

- Karena telah terbukti Terdakwa Amal Sakti tidak ada kaitannya dengan tulisan atau gambar barang bukti diatas maka dengan otomatis pula Terdakwa Amal Sakti tidaklah Menyiarkan, menunjukkan atau menempelkan;

DENGAN DEMUKIAN UNSUR MENYIARKAN, MENUJUKKAN, MENEMPELKAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DILAKUKAN OLEH TERDAKWA AMAL SAKTI;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan :

- a. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan merekonstruksi peristiwa tidak berdasarkan alat bukti;
- b. Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 310 ayat 1 dan 310 ayat 2 KUHPidana;
- c. Produk Pers seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers;

Olehnya itu menurut hemat kami, perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tidak terbukti, Putusan pidana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri keliru Sehingga karenanya menurut hemat kami putusan pidana *Judex Facti* terhadap Terdakwa harus dibatalkan;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa II:

KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON

- a) Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Makassar 451/Pid/2016/PT.MKS., tertanggal 26 Januari

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 969/Pid.B/2015/PN.Mks., Diputus pada tanggal 7 Desember 2015, karena menurut hemat Pemohon Kasasi putusan *Judex Facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP;

- b) Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti Banding* pada halaman 9 dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, kecuali mengenai pertimbangan hukum tentang pemidanaan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa;
- c) Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar maka pemohon dalam memori kasasi ini akan mempersoalkan sekaligus SECARA MUTATIS MUTANDIS pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar;
- d) Bahwa mohon Pledoi kami terdahulu dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut terulang secara mutatis-mutandis dalam Memori Kasasi ini.

a. KEBERATAN PERTAMA SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA : *JUDEX FACTI* MEREKONSTRUKSI PERISTIWA TIDAK BERDASARKAN ALAT BUKTI (FAKTA PERSIDANGAN);

a. 1. KEKELIRUAN FAKTA/REKONSTRUKSI PERISTIWA : TERDAKWA II IKUT DALAM DEMONSTRASI TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014 DENGAN MEMBAWA DAN MEMASANG SPANDUK BERTULISKAN TANGKAP HASBULLAH DAN TELAH MENYEBUTKAN BAHWA HASBULLAH ADALAH MAFIA PROYEK (TIDAK ADA ALAT BUKTI).

- Demikian pula dengan rekonstruksi peristiwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar (yang telah diambil oleh Majelis Hakim pengadilan Tinggi) pada halaman 36 paragraf 3 yang menyatakan :

Menimbang Bahwa adapula fakta dalam perkara ini dalam unjuk rasa tanggal 16 september 2014 tersebut para pengunjung rasa telah membawa dan memasang spanduk bertuliskan tangkap hasbullah dan telah menyebutkan bahwa hasbullah adalah mafia proyek di PLN bahkan dalam Koran sindo terbitan hari Selasa tanggal 16 september 2014 telah memuat iklan yang berisi PT tiga dara perkasa telah membohongi PT

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN menggunakan surat dukungan M & J yang sebenarnya M & J adalah ...dst

KONSTRUKSI PERISTIWA JUDEX FACTI DI ATAS ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN ALAT BUKTI (FAKTA PERSIDANGAN).

Padahal Fakta Persidangan.

- Barang bukti SPANDUK ini juga telah diperlihatkan di persidangan, Namun Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti ini. Sementara tidak ada alat bukti lain khususnya Saksi yang memberikan keterangan mengenai kaitan barang bukti ini dengan Terdakwa.. Tidak ada saksi yang menjelaskan kualifikasi Terdakwa sebagai apa atau perannya berkaitan dengan Spanduk ini. Untuk menjerat Terdakwa agar ada kaitannya dengan barang bukti ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar harus menunjukkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang membuat atau membujuk (menyuruh) membuat, atau Terdakwa yang membawa atau Terdakwa yang membagikan kepada public spanduk.

Namun dalam persidangan jaksa tidak mampu membuktikan mengenai keterkaitan antara para Terdakwa dengan barang bukti foto spanduk .

- Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah

a. Keterangan Saksi Hasbullah

- *Bahwa Terdakwa mengetahui ada peristiwa demo di PLN Jalan Hertasning karena saksi melihat melalui media Massa baik media koran seperti SCTV dan Metro TV. Selain itu juga melalui media cetak kooran Fajar dan Koran Seputar Indonesia.*
- *Bahwa saksi tidak berada di PLN pada saat terjadinya demonstrasi saksi hanya mengetahui jika ada peristiwa demonstrasi dimedia massa.*
- *Bahwa saksi melihat di koran terdapat spanduk yang bertuliskan tangkap Hasbullah tapi saksi tidak melihat para Terdakwa disekitar spanduk tersebut.*

b. Keterangan Saksi Rahmatan

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 14 sampai halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan :

- *Bahwa pada waktu demo saksi melihat ada spanduk tetapi isinya tidak tahu.*
- *Bahwa spanduk yang ada di dalam foto ini bukan spanduk yang saksi lihat pada waktu demo.*

Hal. 48 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan keterangan saksi Rahmatan yang tidak dimasukkan dalam putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks namun disampaikan di persidangan adalah :

- *Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah.*
- *Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi.*
- *Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau membuat spanduk tersebut.*

c. Keterangan Saksi I Wayan Udayana

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 23 sampai halaman 24 yang pada pokoknya tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa para Terdakwa yang membawa spanduk yang bertuliskan “tangkap hasbullah” dan atau “Hasbullah mafia proyek”.

Sedangkan keterangan saksi I wayan Udayana yang tidak dimasukkan dalam putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks namun disampaikan di persidangan adalah :

- *Bahwa Para Terdakwa diterima diruang tamu lantai 1 kantor PLN dan saksi menjelaskan secara umum proses pelelangan di PLN sebagai tanggapan dari pendemo.*
- *Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau membuat spanduk tersebut.*

Kesimpulannya :

Karena Barang bukti spanduk ini tidak ada alat bukti lain yang mampu menjelaskan keterkaitannya dengan Terdakwa M. Nurlili sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar (yang pertimbangannya telah diambilalih oleh Pengadilan Tinggi).

Maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi rahmatan , saksi I wayan dan keterangan para Terdakwa maka didapatkan persesuaian yang menghasilkan fakta :

- Tidak ada satupun yang melihat para Terdakwa yang memasang, atau membawa spanduk yang bertuliskan “tangkap Hasbullah” (lihat keterangan saksi Rahmatan dan saksi I Wayan yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa).
- Tidak ada alat bukti yang menunjukkan para Terdakwa menyuruh atau membujuk orang lain memasang atau membawa spanduk yang bertuliskan



“tangkap hasbullah” (lihat keterangan saksi Rahmatan dan saksi I Wayan yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa).

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim AGUNG KASASI;

agar berkenan memeriksa dan membuka kembali keterangan dan Terdakwa dalam Putusan maupun berkas persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena tidak ada satupun saksi yang menyebut bahwa Terdakwa I saudara AMAL SAKTI membawa atau menempel spanduk yang bertuliskan “tangkap hasbullah” dan atau “hasbullah mafia proyek”.

Dengan demikian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar (yang telah diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi) sepanjang mengenai pertimbangan ini tidak berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan.

a. 2 KEKELIRUAN FAKTA/REKONSTRUKSI PERISTIWA : TERDAKWA II IKUT DALAM DEMONSTRASI TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014 DENGAN MENYEBUTKAN BAHWA HASBULLAH ADALAH MAFIA PROYEK (TIDAK ADA ALAT BUKTI).

- Demikian pula dengan rekonstruksi peristiwa dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar (yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) pada halaman 36 paragraf 3 yang menyatakan :

Menimbang dan telah menyebutkan bahwa hasbullah adalah mafia proyek di PLN bahkan dalam Koran sindo terbitan hari selasa tanggal 16 september 2014 telah memuat iklan yang berisi PT tiga dara perkasa telah membohongi PT PLN menggunakan surat dukungan M & J yang sebenarnya M & J adalah
KONSTRUKSI PERISTIWA JUDEX FACTI DI ATAS ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN ALAT BUKTI (FAKTA PERSIDANGAN).

- Tidak ada satu alat bukti pun yang mampumenunjukkan bahwa pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa II ikut berdemonstrasi atau berorasi. Terdakwa II menyangkal uraian peristiwa yang mengikutkan Terdakwa II ikut berdemonstrasi dan berorasi dengan melakukan penistaan terhadap Saksi Hasbullah pada tanggal 16 september 2014, Juga terungkap berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dia hanya datang pada saat demo tetapi tidak berorasi tetapi langsung bertemu dengan HUMAS PT PLN. Terdakwa juga tidak pernah menyatakan secara lisan “tangkap hasbullah” dan atau “hasbullah mafia proyek”

- Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah

Hal. 50 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



a) Keterangan Saksi Rahmatan

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 14 sampai halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa yang melakukan demo adalah mahasiswa.
- Bahwa pada waktu demo saksi tidak melihat para Terdakwa dan saksi melihat para Terdakwa waktu dipanggil masuk oleh bagian HUMAS PLN dan waktu itu demo masih berlangsung.
- Bahwa pada demo yang pertama massanya banyak tetapi pada demo kedua dan ketiga tidak banyak dan orangnya berbeda-beda.
- Bahwa selang antara demo pertama dan demo kedua itu sekitar 3 minggu sedangkan demo kedua dan ketiga berselang kurang lebih satu (1) bulan.
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa pada demo kedua.

Sedangkan keterangan saksi Rahmatan yang tidak dimasukkan dalam putusan namun disampaikan di persidangan adalah :

- *Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah.*
- *Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi.*
- *Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa membagikan pernyataan sikap*

b) Keterangan Saksi I Wayan

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 23 sampai halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan :

- *Bahwa pada waktu ada pendemo saksi dan bagian humas yang menerima lalu kami mediasi dan waktu itu ada juga para Terdakwa lalu kami mediasi tentang pembatalan tersebut.*
- *Bahwa saksi pernah menerima somasi atau pernyataan sikap kalau tidak salah tanggal 4 september 2014 tetapi saksi lupa siapa yang menyerahkan surat pernyataan sikap tersebut dan pernyataan sikap itu diserahkan dalam ruangan.*

Sedangkan keterangan saksi I Wayan Udayana yang tidak dimasukkan dalam putusan namun disampaikan di persidangan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah.*
- *Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi.*
- *Bahwa Para Terdakwa diterima diruang tamu lantai 1 kantor PLN dan saksi menjelaskan secara umum proses pelelangan di PLN sebagai tanggapan dari pendemo.*
- *Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan selebaran pernyataan sikap.*

Maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi rahmatan, saksi I wayan dan keterangan para Terdakwa maka didapatkan persesuaian yang menghasilkan fakta :

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah berorasi atau berdiskusi dengan mengeluarkan kata-kata “tangkap hasbullah” dan atau “hasbullah mafia proyek” (dapat dilihat kembali dari keterangan saksi rahmatan, saksi I Wayan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa tidak satu pun alat bukti tersebut yang melihat para Terdakwa melakukan penistaan secara lisan).
- Bahwa para Terdakwa hanya terlihat bertemu dengan pegawai PLN Sulselbar tetapi tidak pernah mengeluarkan kata-kata “tangkap hasbullah” dan atau “hasbullah mafia proyek” (dapat dilihat kembali dari keterangan saksi rahmatan, saksi I Wayan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa tidak satu pun alat bukti tersebut yang melihat para Terdakwa melakukan penistaan secara lisan).

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim AGUNG KASASI;

agar berkenan memeriksa dan membuka kembali keterangan dan Terdakwa dalam putusan maupun berkas persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena tidak ada satupun saksi yang menyebut bahwa Terdakwa II menyampaikan secara lisan (mengungkapkan) “tangkap hasbullah” dan atau “hasbullah mafia proyek”.

a. 3 KEKELIRUAN FAKTA/KONSTRUKSI PERISTIWA TERDAKWA II MENYEBUTKAN HASBULLAH MAFIA PROYEK DIKORAN SINDO TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 2014 (TIDAK ADA ALAT BUKTI MENGENAI KETERKAITAN TERDAKWA II).

- Bahwa rekonstruksi peristiwa dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar (yang telah diambil oleh Majelis Hakim pengadilan Tinggi) pada halaman 36 paragraf 3 yang menyatakan :

Hal. 52 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahkan dalam Koran sindo terbitan hari Selasa tanggal 16 september 2014 telah memuat iklan yang berisi PT tiga dara perkasa telah membohongi PT PLN menggunakan surat dukungan M & J yang sebenarnya M & J adalahdst

KONSTRUKSI PERISTIWA JUDEX FACTI DI ATAS ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN ALAT BUKTI (FAKTA PERSIDANGAN).

Padahal Fakta Persidangan.

- Bahwa mengenai pemberitaan Koran sindo tertanggal 16 September 2014 diajukan barang bukti kliping Koran dan para Terdakwa tidak tahu sama sekali. Dalam barang bukti ini terdapat Nama Terdakwa Amal Sakti tapi Terdakwa sama sekali tidak pernah diwawancarai atau diminta konfirmasi. Bahkan proses terbitnya diakui oleh saksi Arif Saleh tidak mengkonfirmasi Terdakwa Amal sakti karena namanya dianggap kredibel dan layak untuk dimuat.
- Bahwa mengenai pemberitaan di koran Seputar Indonesia (Sindo) tertanggal 16 September konstruksi peristiwanya adalah Suwardi Tahir mengirimkan email kepada Muhammad Azis (Bos/Atasan) Saksi Arif Saleh, kemudian Anton meneruskan email tersebut kepada Saksi Arif Saleh sebagai penanggung jawab Halaman Pertama Koran Sindo. Saksi Arif Saleh kemudian menerbitkan isi email tersebut tanpa konfirmasi kepada Terdakwa Amal Sakti karena Namanya kredibel dan menurut Suwardi Tahir diketahui oleh Terdakwa Amal Sakti. Akhirnya pada tanggal 16 September 2014 berita tersebut terbit di koran Sindo. Namun Amal Sakti membantah jika dirinya mengetahui berita ini. (hal ini juga dapat dilihat di keterangan saksi yang dicantumkan diputusan).
- Bahwa mengenai pemberitaan koran Sindo tertanggal 16 September 2014 sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terdakwa II Nurlili.

Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah

B. Saksi Arif Saleh

Bahwa keterangan ini yang dimuat dalam Putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 16 sampai halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan :

- *Bahwa saksi pernah memuat berita di Koran Sindo yang masuk di email saksi terkait masalah ini.*
- *Bahwa yang mengirim email adalah pimpinan saksi bernama Suwardi Tahir yaitu mantan pimpinan Koran fajar tetapi katanya itu sudah sepengetahuan*

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (amal sakti) terus email yang kedua dikirim oleh oleh Terdakwa I isinya sama dengan durasi yang berbeda

- *Bahwa isi berita yang masuk di email saksi yang kedua yaitu terkait indikasi yang terjadi di PLN dan meminta PLN untuk memproses proyek yang ada di PLN karena tender yang ada di PLN diduga bermasalah dan kalau dirilis yang kedua menyebut menduga pihak PLN memberikan istimewa kepada HASBULLAH.*
- *Bahwa setelah ada informasi tersebut kami melakukan hak jawab terhadap HASBULLAH dan setelah dijawab lalu kami muat juga pada halaman disebelahnya.*

Sedangkan keterangan saksi Arif Saleh yang tidak dimasukkan dalam putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks namun disampaikan di persidangan adalah :

- *Bahwa yang keberatan dengan berita yang ada di Seputar Indonesia (Sindo) adalah saudara Hasbullah.*
- *Bahwa saksi adalah penanggung jawab halaman pertama Sindo.*
- *Bahwa benar saksi pernah memuat berita yang masuk ke email pimpinan dan diteruskan ke email saksi dan langsung dirilis karena sumbernya ada.*
- *Bahwa yang mengirim email adalah Suwardy Tahir lalu menyampaikan ke Pimpinan Saksi yaitu Muhammad Azis.*
- *Bahwa setelah saksi menerima email dari pimpinan tersebut maka isi email tersebut diberitakan pada tanggal 16 september 2014 di halaman pertama Sindo.*
- *Bahwa saksi tidak pernah mewawancarai atau mengkonfirmasi Terdakwa amal sakti mengenai pemberitaan tersebut karena Nama Amal Sakti dianggap kredibel.*
- *Bahwa berita tanggal 16 September 2014 tidak ada konfirmasi dari Terdakwa Amal Sakti.*
- *Bahwa kebijakan redaksi Sindo menyatakan dapat diterbitkan sebuah berita meskipun tidak dikonfirmasi jika nama yang mengirimkan adalah nama yang kredibel.*
- *Bahwa berita tertanggal 16 September 2014 telah diberikan hak jawab kepada saudara Hasbullah.*
- *Bahwa saksi pernah menerima email release kedua atas nama Indah Syamsuddin mengenai demo di Jakarta.*
- *Bahwa setahu saksi Indah Samsuddin adalah istri dari Terdakwa Amal Sakti.*

Hal. 54 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Release Kedua yang dikirim melalui email Indah Syamsuddin dikirim setelah berita tanggal 16 September 2014 dimuat di sindo
- Bahwa release dari Indah syamsuddin bukan untuk pemberitaan tanggal 16 september 2014 karena email tersebut diterima setelah berita tanggal 16 september 2014 dimuat/dicetak.
- Bahwa saksi membenarkan berita koran Sindo tanggal 16 September 2014 yang ditunjukkan di depan persidangan.

Karena Barang bukti ini tidak berkaitan dengan adanya peran Terdakwa II M Nurlili maka tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Kesimpulannya :

- Bahwa Fakta-fakta persidangan menunjukkan Bahwa pemberitaan Koran Sindo tertanggal 16 September 2014 (Sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan) tidak pernah dikonfirmasi oleh Terdakwa Amal Sakti. Namun karena Nama Amal Saksi dianggap kredibel oleh pihak koran Sindo sehingga layak untuk diberitakan meskipun tidak diteliti lebih dalam apakah itu berasal dan sepersetujuan Amal Sakti untuk diterbitkan.
- Bahwa Sesungguhnya untuk membuktikan email seseorang dan membuktikan bahwa sang pemiliklah yang menggunakan untuk mengirimnya bukanlah hal yang mudah. Selain dari pengakuan pemilik sendiri tentu harus ada pihak yang merasa sering berkomunikasi dengan pemilik email itu sehingga dapat memberikan kesaksian bahwa memang benar dialah pemilik akun email itu. In casu tidak terdapat bukti bahwa email release pertama Batubata368@gmail.com pemiliknya adalah Terdakwa Amal Sakti.
- Bahwa Begitu pun untuk membuktikan bahwa yang mengirimkan email tersebut benar-benar pemilik email tersebut haruslah ada saksi yang melihat langsung. Sebab saat ini dengan mudah orang untuk meng hacker akun email milik orang lain. Namun dalam perkara a quo email Batubata368@gmail.com bukanlah milik Terdakwa Amal Sakti dan bukan pula yang mengirimkan release yang pertama. Dan ini sangat jelas dalam pembuktian persidangan.
- Bahwa Lagi pula saksi Arif Saleh mengakui dalam persidangan bahwa dia tidak mengkonfirmasi kebenaran email tersebut kepada Terdakwa Amal Sakti karena Nama Amal Sakti cukup kredibel untuk diberitakan. Menurut kebijakan redaksi Sindo Nama yang kredibel boleh atau dapat langsung dimuat tanpa konfirmasi dari yang bersangkutan. Menurut penasehat hukum

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan Sindo ini semakin membuktikan bahwa Terdakwa Amal Sakti sama sekali tidak dikonfirmasi dan meminta persetujuan untuk diterbitkan

- Bahwa Saksi Arif Saleh sendiri mengakui bahwa press release kedua yang berasal email Indah Syamsuddin BUKAN untuk pemberitaan tanggal 16 September 2014 tapi beberapa hari/56oran setelah berita itu diterbitkan.
- Bahwa hal ini kami pertegas sekali lagi bahwa Email Indah Syamsuddin BUKANLAH untuk berita Sindo tertanggal 16 September 2014. Mengenai pemberitaan dari email syamsuddin tidak dapat dibuktikan di depan persidangan karena tidak ada barang klipping koran yang memuat beritanya. Dan memang yang dipersoalkan koran pembuktian dalam persidangan ini hanyalah mengenai pemberitaan koran Sindo tertanggal 16 September 2014.
- Bahwa pemberitaan ini tidak ada kaitannya dengan Terdakwa II saudara M.Nurlili.

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim AGUNG KASASI;

agar berkenan memeriksa dan membuka kembali keterangan dan Terdakwa dalam Putusan maupun berkas persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena tidak ada satupun saksi yang menyebut bahwa Terdakwa II atau Amal Sakti merupakan sumber berita atau yang membuat berita di Koran Sindo tertanggal 16 September 2014.

Dengan demikian tuduhan jaksa dan pertimbangan Majelis Hakim adanya peran Amal Sakti dan Terdakwa II M Nurlili dalam pemberitaan tidak didasarkan pada alat bukti yang saling bersesuaian. Karenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa Amal Sakti dan M NURLILI.

Bahwa uraian pertimbangan di atas disusun atau dibuat tidak berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan. Jika mencermati uraian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut ada beberapa Fakta yang tidak berdasarkan alat bukti di persidangan dan tidak memiliki kaitan dengan Terdakwa II yaitu :

- a. Terdakwa II M Nurlili berorasi dalam demonstrasi tanggal 16 September 2014 (tidak ada alat bukti).
 - b. Terdakwa ikut memasang spanduk tertanggal 16 September 2014 (tidak ada alat bukti).
 - c. Terdakwa II menyebutkan hasbullah mafia proyek dikoransindo (tidak ada alat bukti mengenai keterkaitan Terdakwa II).
- b. KEBERATAN KEDUA SALAH MENERAPKAN HUKUM ACARA DAN HUKUM MATERIL : JUDEX FACTI MENYATAKAN UNSUR “DENGAN**

Hal. 56 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



“SENGAJA” DAN “UNSUR MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK”

- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar (yang telah diambil alih pertimbangannya oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi) telah menyatakan Terdakwa II telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan Unsur menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang yaitu pada halaman 36-38 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 969/Pid.B/2015/PN.Mks.,

- Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Para Terdakwa memang tidak memenuhi Pasal 310 ayat 1 *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHPidana. Kesimpulan ini didasarkan pada persesuaian alat bukti. Fakta persidangan mengungkapkan tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana elemen delik 310 ayat 1 KUHPidana. Berikut kami akan uraikan dalil-dalil yang menunjukkan tidak terpenuhinya para Terdakwa menurut Pasal 310 ayat 1 KUHPidana.

Pasal 310 ayat 1 KUHPidana dengan lengkap menyatakan :

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang agar sesuatu itu diketahui oleh umum....dst

Dari pasal tersebut dapat diambil Element Delik yaitu :

1. Sengaja menyerang Kehormatan atau Martabat
2. Dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan
3. Maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu.

- Bahwa Para pakar hukum pidana mayoritas sepakat bahwa Pasal 310 ayat 1 adalah Penghinaan yang dilakukan secara lisan dan ditujukan kepada Individu atau Pribadi seseorang. Doktrin dapat dilihat dari pendapat R.Soesilo dalam bukunya KUHP beserta dengan Komentar-komentarnya Halaman 226 yang menyatakan :

Tuduhan Pasal 310 ayat 1 di atas harus dilakukan dengan lisan apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat dan dikenakan Pasal 310 ayat 2

Demikian pula mengenai obyek yang diserang haruslah Individu bukan Badan Hukum atau perusahaan. R.Soesilo dalam bukunya KUHP beserta dengan Komentar-komentarnya Halaman 225 juga berpendapat :

Obyek dari penghinaan tersebut di atas harus manusia perseorangan maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus atau perkumpulan



segolongan dll. Bila obyeknya itu bukan manusia perseorangan maka akan dikenakan pasal yang lain.

Sehingga untuk terpenuhinya Pasal 310 ayat 1 di atas maka para Terdakwa harus dapat dibuktikan telah melakukan penghinaan dengan lisan. Beberapa cara penghinaan dengan lisan misalnya dengan berteriak, berdemonstrasi, atau berdiskusi yang isinya terdapat muatan penghinaan. In casu Para Terdakwa harus dibuktikan telah mengeluarkan kata-kata muatan penghinaan kepada Pelapor yaitu Hasbullah.

- Bahwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 969/Pid.B/2015/PN.Mks., menyebut peristiwa yang dianggap sebagai Penghinaan Lisan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Ketika melakukan unjuk rasa atau demonstrasi yang *locus delictinya* di Hertasning Kantor PLN. Namun pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 969/Pid.B/2015/PN.Mks., bagian yang dianggap sebagai penghinaan lisan sebagaimana Pasal 310 ayat 1 KUHPidana adalah ungkapan “tangkap hasbullah” dan atau hasbullah mafia proyek. Jika memang peristiwa yang dianggap sebagai penghinaan lisan adalah orasi maka dakwaan ini tidak terbukti hal ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut :

- Tidak ada satu alat bukti pun yang mampu menunjukkan bahwa pada tanggal 16 September 2014 Terdakwa II ikut berdemosntrasi atau berorasi dengan menghina atau menistakan saksi Hasbullah . juga terungkap berdasarkan pengakuan Terdakwa II bahwa dia hanya dating pada saat demo tetapi tidak berorasi tetapi langsung bertemu dengan HUMAS PT PLN. Terdakwa juga tidak pernah menyatakan secara lisan “tangkap hasbullah” dan atau “hasbullah mafia proyek”
- Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah

a. Keterangan Saksi Rahmatan

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan :969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 14 sampai halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa yang melakukan demo adalah mahasiswa.
- Bahwa pada waktu demo saksi tidak melihat para Terdakwa dan saksi melihat para Terdakwa waktu dipanggil masuk oleh bagian HUMAS PLN dan waktu itu demo masih berlangsung.
- Bahwa pada demo yang pertama massanya banyak tetapi pada demo kedua dan ketiga tidak banyak dan orangnya berbeda-beda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang antara demo pertama dan demo kedua itu sekitar 3 minggu sedangkan demo kedua dan ketiga berselang kurang lebih satu (1) bulan.

- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa pada demo kedua.

Sedangkan keterangan saksi Rahmatan yang tidak dimasukkan dalam putusan namun disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah.
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi.
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa membagikan pernyataan sikap.

b. Keterangan Saksi I Wayan

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 23 sampai halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pada waktu ada pendemo saksi dan bagian humas yang menerima lalu kami mediasi dan waktu itu ada juga para Terdakwa lalu kami mediasi tentang pembatalan tersebut.
- Bahwa saksi pernah menerima somasi atau pernyataan sikap kalau tidak salah tanggal 4 september 2014 tetapi saksi lupa siapa yang menyerahkan surat pernyataan sikap tersebut dan pernyataan sikap itu diserahkan dalam ruangan.

Sedangkan keterangan saksi I Wayan Udayana yang tidak dimasukkan dalam putusan namun disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah.
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi.
- Bahwa Para Terdakwa diterima diruang tamu lantai 1 kantor PLN dan saksi menjelaskan secara umum proses pelelangan di PLN sebagai tanggapan dari pendemo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan selebaran pernyataan sikap.

Maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi rahmatan, saksi I wayan dan keterangan para Terdakwa maka didapatkan persesuaian yang menghasilkan fakta :

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah berorasi atau berdiskusi dengan mengeluarkan kata-kata “tangkap hasbullah” dan atau “hasbullah mafia proyek” (dapat dilihat kembali dari keterangan saksi rahmatan , saksi I Wayan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa tidak satu pun alat bukti tersebut yang melihat para Terdakwa melakukan penistaan secara lisan).
- Bahwa para Terdakwa hanya terlihat bertemu dengan pegawai PLN Sulselbar tetapi tidak pernah mengeluarkan kata-kata “tangkap hasbullah” dan atau “hasbullah mafia proyek” (dapat dilihat kembali dari keterangan saksi rahmatan, saksi I Wayan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa tidak satu pun alat bukti tersebut yang melihat para Terdakwa melakukan penistaan secara lisan).

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim AGUNG KASASI;

agar berkenan memeriksa dan membuka kembali keterangan dan Terdakwa dalam Putusan maupun berkas persidangan Pengadilan Negeri Makassar karenatidak ada satupun saksi yang menyebut bahwa Terdakwa I saudara AMAL SAKTI dan **Saudara M Nurlili** menyampaikan secara lisan (mengungkapkan) “tangkap hasbullah” dan atau “hasbullah mafia proyek”.

- Berdasarkan semua alat bukti di atas yang saling bersesuaian TERBUKTI dipersidangan Para Terdakwa tidak pernah melakukan Penghinaan Lisan baik pada saat Orasi ataupun peristiwa lainnya dalam Locus Delicti Kantor PLN di jalan Hertasning Makassar.

Oleh karena itu, untuk dakwaan Pasal 310 ayat 1 jo pasal 55 KUHPidana Penasehat Hukum Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.

c. KEBERATAN KETIGA JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA PERSIDANGAN DAN MENJATUHKAN PIDANA LEBIH BERAT.

- Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti hal 9 Paragraf 2 a qou sangat Menciderai Citra Lembaga Pengadilan Sebagai Pengambil Putusan yang Adil karena Pengadilan Judex Facti Tingkat banding hanya mengambil alih pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tetapi dari Aspek Pemidanaan yang dijatuhkan memberikan Pemidanaan yang tidak Adil Karena Judex Facti Tingkat Banding jelas tidak meperhatikan Pledoi dan fakta Persidangan yang terjadi dalam Perkara *In casu*.
- Bahwa hakim Judex Facti tingkat pertama yang mnejatuhkan pemidaan Berbeda dengan Putusan tingkat Pertama jelas sangat bertentangan

Hal. 60 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan Aspek keadilan karena Hakim Judex Facti tingkat banding tidak mengikuti dari awal persidangan, Suasana Persidangan Perkara a qou dan Fakta yang terungkap tetapi hanya menyadur kemudian menjatuhkan putusan yang begitu berat harusnya Hakim tingkat banding sebelum menjatuhkan pidana memperhatikan segala aspek termasuk aspek keadilan berdasarkan fakta yang terungkap dan suasana Persidangan a qou yang telah terlaksana dengan suasana Kekeluargaan.

- Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat banding a qou yang hanya mengambilalih pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tetapi dari Aspek Pemidanaan yang dijatuhkan memberikan Pemidanaan yang berbeda dan berat Jelas sangat bertentangan dengan rasa keadilan Terdakwa II karena Terdakwa ORANG YANG TELAH LANJUT USIA.
- Bahwa Terdakwa II adalah seorang Kepala Keluarga yang saat ini menjadi tulang punggung/Tumpuan keluarga.
- Bahwa oleh karena itu tidak seharusnya Judex Facti Pegadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang lebih berat dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar.

PRODUK PERS HARUSNYA DISELESAIKAN DENGAN MEKANISME PERS dan BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA.

- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan adanya berita di Koran Fajar tertanggal 16 September 2014 yang memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana penghinaan.
- Bahwa selain argumentasi hukum di atas kami juga menganggap bahwa pemberitaan Koran Fajar tanggal 16 September 2014 adalah **Produk Pers**. Karena Pemberitaan koran fajar tertanggal 16 September 2014 produk pers ini maka bukanlah termasuk kategori menyiarkan, menunjukkan atau menempelkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat 2 KUHPidana.
- Bahwa Mekanisme Hukum pers dalam Penyelesaian sengketa bagi pihak ketiga jika merasa dirugikan oleh produk pers adalah dengan menggunakan Hak Jawab atau hak koreksinya. Dengan diberikannya hak jawab oleh pers maka secara hukum harus tanggung jawab pemberitaan telah dilaksanakan. Jika pihak ketiga belum puas dengan hak jawab yang diberikan maka dapat melaporkan jurnalis kepada Dewan Pers. Setelah Dewan Pers menerima laporan tersebut maka dewan pers akan memeriksa dan memberikan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran atau tidak dan apakah pelanggaran tersebut bertendensi pidana atau tidak.

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasbullah yang menyatakan bahwa dirinya telah datang komplain atas pemberitaan yang dilakukan oleh koran Fajar maupun Sindo dan kedua koran tersebut telah memberikan hak jawab dan koreksinya. Saksi Hasbullah diberikan kesempatan untuk membantah atau mengoreksi pemberitaan mengenai dirinya. Dalam dunia pers hak koreksi adalah wujud pertanggung jawaban pemberitaan yang merugikan atau tidak berimbang kepada pihak lain. Dengan demikian sesungguhnya hak jawab ini telah menghilangkan "sifat jahatnya" pemberitaan. Konsep hak jawab adalah metode pemulihan kerugian nama baik bagi pihak ketiga yang merasa dirinya dirugikan.
- Bahwa Seharusnya Saksi Hasbullah jika belum puas dengan hak jawab tersebut melaporkan kepada Dewan Pers. Agar dapat diketahui apakah dalam pemberitaan koran fajar tertanggal 16 september 2014 itu terjadi pelanggaran khususnya pidana dan siapa yang harus bertanggungjawab atas pemberitaan. Dalam Perkara *a quo* saksi Hasbullah tidak melakukannya. Dengan demikian Kasus ini harusnya harus berhenti pada saat telah diberikannya hak jawab. Atau setidaknya tidaknya diselesaikan oleh Dewan pers.
- Bahwa Jika kita menganggap bahwa pemberitaan Koran sindo ini tidak tunduk pada UU Pers lalu mengapa pihak yang mencetak lalu menyebarluaskan berita tersebut tidak diseret dan diadili dalam persidangan ini. Bukankah yang sengaja menyebarluaskan dan mempertontonkan berita tersebut adalah jurnalis dan mengapa mereka tidak diadili. Tindak pidana Pasal 310 ayat 2 ingin menghukum bagi mereka yang menyiarkan atau menunjukkan tulisan yang mengandung muatan penghinaan. In Casu, Lalu mengapa jurnalis yang jelas-jelas menyiarkan berita tersebut hanya dijadikan saksi. Inilah yang tidak masuk dalam logika hukum pidana karena bagaimana mungkin pihak yang memiliki peran besar untuk menyiarkan tapi tidak dijadikan Tersangka.
- Bahwa bukankah jika jurnalis menganggap ada muatan penghinaan dalam pemberitaan tersebut dia dapat menolak sehingga tidak terjadi perwujudan delik penghinaan dengan tulisan ini. Mengapa hanya Terdakwa nurlili saja yang diseret. Jika hanya kemauan Terdakwa Nurlili saja belum tentu penyebaran berita tersebut akan terwujud sebab penentu dimuat atau tidak dimuatnya suatu berita digantungkan pada kebijakan jurnalis. Sehingga yang memiliki peran besar untuk mewujudkan peristiwa penyebaran adalah Jurnalis. Dalam hukum pidana, terdapat teori causalitas yang bermakna

Hal. 62 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang memiliki peran besarlah yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan Tindak Pidana.

- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sumber-sumber berita atau iklan yang akan diterbitkan mutlak menjadi kewenangan dari jurnalis untuk menerbitkan atau tidak. Jika seseorang diwawancarai atau ingin menerbitkan iklan di media tidak dapat dikonstruksi sebagai pihak yang menyuruh atau membujuk (outloker) melakukan dalam konteks pidana. Ada konstruksi hukum sendiri yang dibangun dalam dunia pers. Karenanya sangat berbahaya jika kita menganggap bahwa semua sumber berita (narasumber dan iklan) adalah pihak outloker (delneming).
- Sesungguhnya dalam dunia jurnalis pertanggungjawaban hukum berada dalam genggamannya jurnalis. Pers sangat mengharamkan narasumbernya untuk disalahkan. Sebab bagi pers nara sumber/iklan adalah raja, tanpa mereka produk pers tidak akan pernah ada. Oleh karenanya pers tidak pernah menggugat atau meminta pertanggung jawaban narasumbernya. Demikian pula pertanggungjawaban pidana dari pemberitaan Fajar tertanggal 16 september 2014 bukan lagi ditangan para Terdakwa. Segala pertanggung jawaban produk pers berada ditangan jurnalis sendiri.
- Bahwa mungkin hanya di Indonesia yang narasumber berita dan iklannya yang dikriminalisasi tetapi jurnalisnya tidak mempertanggungjawabkan produk persnya. Dunia akan tertawa melihat narasumber diadili padahal tanggung. Jawab dan kewenangan dimuatnya suatu berita berada ditangan Jurnalis. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa ketika sudah menjadi produk pers maka pertanggungjawaban berada di tangan jurnalis bukanlah ditangan narasumber berita atau iklan.
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 183 K/Pid.B/2010 dimana permohonan Kasasi Terdakwa Fifi Tanang dikabulkan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan alasan-alasan kasasinya dibenarkan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - a) Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Fifi Tanang adalah tindak pidana yang menyangkut Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers telah memberikan pengaturan secara lebih spesifik mengenai segala perbuatan, termasuk perbuatan pidana yang menyangkut Pers dengan demikian, maka seharusnya, penyidik yang tidak mendalami mengenai Undang-Undang Pers dapat mendatangkan ahli dari Dewan Pers yang dapat memberikan pendapatnya mengenai apakah Fifi Tanang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak. Sebab,

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pers telah mengatur secara jelas tentang siapa yang harus bertanggungjawab apabila terdapat suatu pemberitaan yang dipermasalahkan secara hukum;

- b) Selanjutnya Undang-Undang Pers juga telah mengatur prosedur yang di tempuh bagi orang yang merasa keberatan dengan adanya suatu pemberitaan yang dimuat oleh Pers. Prosedur keberatan bagi orang yang merasa tercemar nama baiknya adalah sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan Hak Jawab;
2. Mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers;
3. Jika orang yang merasa keberatan dan tercemar nama baiknya tersebut masih merasa belum puas, maka yang bersangkutan dapat menggugat dan menuntut penanggungjawab dalam pers itu sendiri.

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal - pasal dalam Undang-Undang Pers tersebut di atas, telah jelas mengenai hak- hak seseorang yang merasa keberatan ataupun tercemar nama baiknya sehubungan dengan adanya pemberitaan, maka dapat melaporkan dan mengadukan Pers yang bersangkutan ke Dewan Pers. Apabila ternyata "orang/sekelompok orang yang merasa tercemarkan nama baiknya tersebut masih kurang merasa puas, masih terbuka peluang bagi orang yang merasa dirugikan tersebut untuk mengajukan gugatan kepada Penanggungjawab dari Media yang bersangkutan. Bahwa dengan telah diaturnya dalam Undang-Undang Pers mengenai diajukannya gugatan kepada Penanggungjawab Media dan bukan penulis berita, maka perkara pidana yang dikenakan kepada Fifi Tanang telah tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Pers.

- d) Bahwa untuk menentukan suatu peristiwa dianggap sebagai perbuatan pidana atau tidak, dalam hal telah terdapat pengaturan secara spesifik mengenai Pers, seharusnya penyidik mendatangkan ahli yang berkompeten di bidang Pers terlebih dahulu. Sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatan tersebut terdapat unsur pidananya atau tidak. Sedangkan faktanya, Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan pada tingkat Penyidikan untuk mendatangkan ahli di bidang Pers guna membela dirinya.

Maka berdasarkan putusan MA tersebut diatas jelaslah sudah bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menyalurkan aspirasi dan informasi melalui PERS tidak dapat begitu saja dituntut atau dilaporkan

Hal. 64 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



berdasarkan pasal-pasal KUHP, sama halnya dalam perkara a quo maka pertanggungjawaban ada pada jurnalis tetapi bukan pada para Terdakwa.

**D. DAKWAAN ALTERNATIVE KEDUA YAITU PASAL 310 AYAT 2 KUHP
TIDAK TERBUKTI.**

- Dalam surat tuntutananya Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua inilah menyatakan Terdakwa Amal Sakti terbukti melakukan perbuatan pidana. Tentunya kami penasehat hukum Terdakwa Amal Sakti sangat menolak pendapat tersebut. Dikarenakan kesimpulan tersebut diambil bukan berdasarkan persesuaian alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Jaksa cenderung memplintir fakta persidangan sehingga mengarah kepada manipulasi fakta.

Pasal 310 ayat 2 KUHPidana lebih jelasnya sebagai berikut :

Kalau hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan atau ditempel dimuka umum maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan..

- Bahwa berdasarkan bunyi dari pasal di atas maka Elemen delik perbuatan pidananya adalah

- a. Tulisan atau gambar yang memuat penghinaan.
- b. Disiarkan, atau dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum.

Sekali lagi dijelaskan bahwa Pasal 310 ayat 2 adalah penistaan secara tertulis atau Smaadshrift. R.Soesilo dalam bukunya KUHP beserta dengan Komentar-komentarnya Halaman 226 yang menyatakan :

Tuduhan Pasal 310 ayat 1 diatas harus dilakukan dengan lisan apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat dan dikenakan Pasal 310 ayat 2

- Bahwa Instrumen yang digunakan untuk mewujudkan perbuatan pidana dalam delik ini haruslah tulisan atau gambar yang memiliki muatan penghinaan lalu disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum. Karenanyapenasehat hukum akan menguraikan satu persatu mengenai instrumentnya, dan muatan pidananya yang dikaitkan dengan peran Terdakwa M.Nurlili.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni barang bukti yang telah diperlihatkan dalam proses persidangan maka instrumen yang dianggap sebagai Tulisan atau Gambar adalah sebagai berikut :
 1. Pernyataan Sikap Tertanggal 04 September 2014
 2. Pernyataan sikap tertanggal 16 September 2014
 3. Foto Spanduk bertuliskan Tangkap Hasbullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Klipping Koran Fajar tertanggal 16 September 2014

5. Klipping koran Seputar Indonesia (Sindo) tertanggal 16 September

6. 2014

- Bahwa oleh karena itu kami akan menguraikan tidak terlibatnya Terdakwa M nurlili dalam beberapa instrument penghinaan tertulis sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Namun sebelumnya telah diuraikan bahwa instrumen tersebut harus terdapat muatan penghinaan. Berdasarkan keterangan dari Saksi Hasbullah kata kata atau kalimat yang membuatnya merasa terhina adalah :

- a) P.T. Tiga Dara sering menggunakan dokumen-dokumen palsu
- b) Hasbullah Nur Alam adalah Mafia Proyek PLN
- c) P.T Tiga Dara Banyak memenangkan tender tender mega proyek PLN
- d) Tangkap Hasbullah

- Namun jika membaca doktrin hukum pidana sesungguhnya obyek penghinaan yang dimaksud dalam pasal 310 KUHPidana ini adalah orang dan bukanlah perusahaan. Salah satu doktrin yang dapat dilihat dari R.Soesilo dalam bukunya KUHP beserta dengan Komentar-komentarnya Halaman 225 juga berpendapat :

Obyek dari penghinaan tersebut diatas harus manusia perseorangan maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus atau perkumpulan segolongan dll. Bila obyeknya itu bukan manusia perseorangan maka akan dikenakan pasal yang lain.

- Berdasarkan penjelasan dari pasal 310 ini maka kata-kata/kalimat
 - a. P.T. Tiga Dara Perkasa sering menggunakan dokumen dokumen palsu dan
 - b. P.T Tiga dara sering memenangkan tender di PLN

Bahwa Sesungguhnya kata-kata atau tulisan diatas bukanlah muatan penghinaan yang diinginkan oleh Pasal 310 KUHPidana. Ration Decendinya adalah kata-kata tersebut obyeknya adalah perusahaan/perkumpulan dalam hal ini P.T Tiga Dara, padahal yang diinginkan oleh Pasal 310 obyeknya adalah manusia perseorangan.

Bahwa Karenanya maka kata-kata atau tulisan yang dapat dikategorikan sebagai muatan penghinaan hanyalah yang obyeknya adalah manusia perseorangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan penyebutan nama seseorang lalu diikuti dengan tuduhan perbuatan tertentu. Kesimpulannya jika hanya menyebut P.T. Tiga Dara sebagai obyeknya maka tidaklah masuk

Hal. 66 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kategori muatan penghinaan sebagaimana yang dimaksud pasal 310 KUHPidana.

- Bahwa lagi pula tidak ada alat bukti mengenai barang bukti ini dikaitkan dengan Terdakwa II M nurlili bahwa yang bersangkutan membuat, menyebarkan atau menempel barang bukti tersebut
- Bahwa Pasal 310 ayat 2 ini adalah satu kesatuan dengan Pasal 310 ayat 1 KUHPidana. Kongkritnya, tulisan atau gambar yang disiarkan atau ditempelkan sebagaimana Pasal 310 ayat 2 harus mengandung muatan pidana. Maka muatan pidana yang dimaksud dalam tulisan atau gambar tersebut adalah muatan penghinaan yang memenuhi unsur Pasal 310 ayat 1. Maksud muatan penghinaan dalam Pasal 310 ayat 1 adalah menyerang kehormatan, martabat atau nama baik seseorang.
- **Bahwa UNSUR TULISAN ATAU GAMBAR YANG MEMUAT PENGHINAAN SEBAGAIMANA PASAL 310 AYAT 2** Berikut akan kami uraikan keterkaitan Terdakwa M nurlili dengan Instrumen penghinaan tertulis (Smaadschrift) sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

1. PERNYATAAN SIKAP TERTANGGAL 04 SEPTEMBER 2014

- Bahwa mengenai barang bukti ini amal saksi mengakui orang yang telah membuatnya namun tidak membagikan kepada publik. Namun yang perlu diteliti pada barang bukti ini adalah apakah ada muatan penghinaan di dalam pernyataan sikap ini.
- Jika kita meneliti satu persatu kata atau kalimat dari pernyataan sikap ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat muatan penghinaan dalam pernyataan sikap ini. Argumentasi hukumnya adalah

A. Dalam pernyataan sikap tersebut tidak ada satu nama pun orang yang disebutkan termasuk nama pelapor yaitu Hasbullah. Hal ini berarti tidak ada muatan penghinaan dalam tulisan ini karena tidak ada yang menyerang obyek berupa manusia perorangan. Sekali lagi kami mengutip R. Soesilo. Dalam bukunya KUHP beserta dengan Komentar-komentarnya Halaman 225 juga berpendapat :

Obyek dari penghinaan tersebut di atas harus manusia perseorangan maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus atau perkumpulan segolongan dll. Bila obyeknya itu bukan manusia perseorangan maka akan dikenakan pasal yang lain.

B. Dalam pernyataan sikap tersebut bahkan tidak memuat sama sekali tulisan atau kata-kata yang dipermasalahkan oleh Hasbullah yaitu

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



- a) P.T. Tiga Dara sering menggunakan dokumen-dokumen palsu
- b) Hasbullah Nur Alam adalah Mafia Proyek PLN
- c) P.T Tiga Dara Banyak memenangkan tender tender mega proyek PLN.
- d) Tangkap Hasbullah

Mari sama-sama mencermati pernyataan sikap tersebut sama sekali
Tidak menyebutkan atau menuliskan 4 frasa di atas

C. Bahwa dalam pernyataan sikap tersebut menyinggung P.T Tiga dara perkasa tapi tidak disertai dengan kalimat yang menghina. Selengkapny pernyataan sikap tersebut menulis tentang tiga dara :
Namun setelah adanya surat sanggahan dari P.T. Tiga dara perkasa, PT PLN sulselbar secara sepihak melakukan pembatalan.....dst
Jelas kalimat ini sama sekali tidak mengandung penghinaan atau tuduhan melakukan perbuatan tertentu. Lagi pula P.T. Tiga dara bukanlah Manusia perseorangan sehingga tidak masuk dalam obyek penghinaan Pasal 310 KUHPidana.

Kesimpulannya pernyataan sikap ini tidaklah memenuhi unsur Pasal 310 yaitu muatan yang menyerang kehormatan atau martabat seseorang. Sehingga pernyataan ini tidak dapat dikatakan sebagai instrumen tulisan atau gambar yang memuat penghinaan sebagaimana Pasal 310 ayat 2 KUHPidana.

DENGAN DEMUKIAN UNSUR TULISAN ATAU GAMBAR YANG MEMUAT PENGHINAAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DILAKUKAN OLEH TERDAKWA BERKAITAN DENGAN BARANG BUKTI INI.

2. PERNYATAAN SIKAP TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 2014

- Bahwa Barang bukti ini juga telah diperlihatkan di persidangan, Namun Terdakwa II tidak tahu mengenai barang bukti ini.
- Bahwa Sementara tidak ada alat bukti lain khususnya Saksi yang memberikan keterangan mengenai kaitan barang bukti ini dengan Terdakwa M Nurlili. Tidak ada saksi yang menjelaskan kualifikasi Terdakwa M Nurlili sebagai apa dalam pernyataan sikap ini.
- Bahwa Untuk menjerat Terdakwa agar ada kaitannya dengan barang bukti ini, Jaksa harus menunjukkan alat bukti dipersidangan bahwa Terdakwalah yang membuat atau membujuk (menyuruh) membuat, atau Terdakwa yang membawa atau Terdakwa yang membagikan kepada public pernyataan sikap ini. Namun dalam persidangan jaksa tidak



mampu membuktikan mengenai keterkaitan antara para Terdakwa dengan barang bukti.

- Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah

a. Keterangan Saksi Hasbullah

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada peristiwa demo di PLN Jalan Hertasning karena saksi melihat melalui media Massa baik media televisi seperti SCTV dan Metro TV. Selain itu juga melalui media cetak koran Fajar dan Koran Seputar Indonesia.
- Bahwa saksi tidak berada di PLN pada saat terjadinya demonstrasi saksi hanya mengetahui jika ada peristiwa demonstrasi di media massa.

b. Keterangan Saksi Rahmatan

- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah.
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi.
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa membagikan pernyataan sikap.

c. Keterangan Saksi I Wayan

- Bahwa Para Terdakwa diterima di ruang tamu lantai 1 kantor PLN dan saksi menjelaskan secara umum proses pelelangan di PLN sebagai tanggapan dari pendemo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan selebaran pernyataan sikap.
- Karena Barang bukti ini dan tidak alat bukti lain yang mampu menjelaskan keterkaitannya dengan Terdakwa M Nurlili sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk memperkuat alat bukti Bagi Jaksa Penuntut Umum Seyogyanya majelis Hakim mengesampingkan barang bukti ini.

DENGAN DEMUKIAN UNSUR TULISAN ATAU GAMBAR YANG MEMUAT PENGHINAAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DILAKUKAN OLEH TERDAKWA BERKAITAN DENGAN BARANG BUKTI INI.

3. SPANDUK BERTULISKAN "TANGKAP HASBULLAH"

- Bahwa Barang bukti ini juga telah diperlihatkan di persidangan, Namun Terdakwa M Nurlili tidak tahu mengenai barang bukti ini.
- Bahwa Sementara tidak ada alat bukti lain khususnya Saksi yang memberikan keterangan mengenai kaitan barang bukti ini dengan Terdakwa M Nurlili. Tidak ada saksi yang menjelaskan kualifikasi



Terdakwa II M Nurlili sebagai apa atau perannya berkaitan dengan Spanduk ini.

- Bahwa Untuk menjerat Terdakwa agar ada kaitannya dengan barang bukti ini, Jaksa harus menunjukkan alat bukti di persidangan bahwa Terdakwalah yang membuat atau membujuk (menyuruh) membuat, atau Terdakwa yang membawa atau Terdakwa yang membagikan kepada public pernyataan sikap ini. Namun dalam persidangan jaksa tidak mampu membuktikan mengenai keterkaitan antara para Terdakwa dengan barang bukti.
- Alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah

a. Keterangan Saksi Hasbullah

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada peristiwa demo di PLN Jalan Hertasning karena saksi melihat melalui media Massa baik media koran seperti SCTV dan Metro TV. Selain itu juga melalui media cetak koran Fajar dan Koran Seputar Indonesia.
- Bahwa saksi tidak berada di PLN pada saat terjadinya demonstrasi saksi hanya mengetahui jika ada peristiwa demonstrasi di media massa.
- Bahwa saksi melihat di koran terdapat spanduk yang bertuliskan tangkap Hasbullah tapi saksi tidak melihat para Terdakwa disekitar spanduk tersebut.

b. Keterangan Saksi Rahmatan

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 14 sampai halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pada waktu demo saksi melihat ada spanduk tetapi isinya tidak tahu.
- Bahwa spanduk yang ada di dalam foto ini bukan spanduk yang saksi lihat pada waktu demo

Sedangkan keterangan saksi Rahmatan yang tidak dimasukkan dalam putusan 969/Pid.B/2015/ PN.Mks namun disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak mendengar para Terdakwa orasi dan mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada Hasbullah.
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa pada saat berlangsungnya demonstrasi

Hal. 70 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau membuat spanduk tersebut.

c. Keterangan Saksi I Wayan Udayana

Bahwa keterangan saksi ini yang dimuat dalam Putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks halaman 23 sampai halaman 24 yang pada pokoknya **tidak ada keterangan** yang menyatakan bahwa para Terdakwa yang membawa spanduk yang bertuliskan “tangkap hasbullah” dan atau “Hasbullah mafia proyek”.

Sedangkan keterangan saksi I wayan Udayana yang tidak dimasukkan dalam putusan 969/Pid.B/2015/PN.Mks namun disampaikan di persidangan adalah :

- Bahwa Para Terdakwa diterima di ruang tamu lantai 1 kantor PLN dan saksi menjelaskan secara umum proses pelelangan di PLN sebagai tanggapan dari pendemo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa atau membuat spanduk tersebut.

Kesimpulannya :

Karena Barang bukti spanduk ini tidak ada alat bukti lain yang mampu menjelaskan keterkaitannya dengan Terdakwa sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar (yang pertimbangannya telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi).

Maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi rahmatan, saksi I wayan dan keterangan para Terdakwa maka didapatkan persesuaian yang menghasilkan fakta :

- Tidak ada satupun yang melihat para Terdakwa yang memasang, atau membawa spanduk yang bertuliskan “tangkap Hasbullah” (lihat keterangan saksi Rahmatan dan saksi I Wayan yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa)
- Tidak ada alat bukti yang menunjukkan para Terdakwa menyuruh atau membujuk orang lain memasang atau membawa spanduk yang bertuliskan “tangkap hasbullah” (lihat keterangan saksi Rahmatan dan saksi I Wayan yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa)

Karena Barangbukti ini tidak alat bukti lain yang mampu menjelaskan keterkaitannya dengan Terdakwa M Nurlili sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk memperkuat alat bukti bagi Jaksa Penuntut Umum. Seyogyanya Majelis Hakim mengeyampingkan barang bukti ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN DEMIKIAN UNSUR TULISAN ATAU GAMBAR YANG MEMUAT PENGHINAAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DILAKUKAN OLEH TERDAKWA BERKAITAN DENGAN BARANG BUKTI INI.

- Bahwa mengenai UNSUR MENYIARKAN, MEMPERTUNJUKKAN DAN MENEMPELKAN sangat berkaitan dengan tulisan atau gambar yang memuat penghinaan (menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu perbuatan). Uraian sebelumnya telah dijelaskan dengan landasan alat bukti berupa keterangan saksi bahwa Terdakwa M Nurlili tidak terbukti secara sah dan meyakinkan membuat atau meyeruh atau membujuk untuk membuat, atau menyiarkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang mengandung muatan penghinaan.
- Dari beberapa barang bukti menunjukkan dengan jelas Terdakwa M Nurlili tidak memiliki peranan dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan M Nurlili beberapa barang bukti yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Terdakwa M Nurlili Adalah
 1. Pernyataan sikap tertanggal 16 September 2014
 2. Foto Spanduk bertuliskan Tangkap Hasbullah
 3. Klipping Koran Fajar tertanggal 16 September 2014
 4. Klipping koran Seputar Indonesia (Sindo) tertanggal 16 September 2014
- Karena telah terbukti Terdakwa M Nurlili tidak ada kaitannya dengan tulisan atau gambar barangbukti diatas maka denganotomatis pula Terdakwa tidaklah Menyiarkan , menunjukkan atau menempelkan.

DENGAN DEMUKIAN UNSUR MENYIARKAN, MENUJUKKAN, PELKAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DILAKUKAN OLEH TERDAKWA AMAL SAKTI.

IV. KESIMPULAN DAN PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan :

- a. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan merekonstruksi peristiwa tidak berdasarkan alat bukti.
- b. Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 310 ayat 1 dan 310 ayat 2 KHPidana.
- c. Produk Pers seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers.

Olehnya itu menurut hemat kami, perbuatan Terdakwa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tidak terbukti, Putusan pidana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri keliru Sehingga

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya menurut hemat kami putusan pidana *Judex Facti* terhadap Terdakwa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan adalah tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti*, dan berat ringan pidana tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kasasi hanya berkenaan sesuai Pasal 253 KUHP, bahwa alasan kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *Judex Facti* tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR**, Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **AMAL SAKTI** dan Pemohon Kasasi III/Terdakwa II. **M. NUR LILI** tersebut;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahiddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Dr. H. Wahiddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Jakarta, 6 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 74 dari 74 hal. Put. No. 1121 K/PID/2017